



PANDUAN PELAKSANAAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) TINGKAT SMA TAHUN 2018



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



KATA PENGANTAR

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) merupakan program pembinaan peserta didik yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2008.

Tahun ini O2SN diselenggarakan di Yogyakarta. Untuk jenjang SMA mempertandingkan 5 (lima) cabang olahraga, yaitu : Karate, Pencak Silat, Atletik, Bulu Tangkis, dan Renang. Para peserta yang akan berkompetisi di tingkat nasional ini adalah para siswa yang telah lolos melalui seleksi ketat mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, dan provinsi.

O2SN diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi, memotivasi, dan juga mengembangkan bakat, minat, dan prestasi siswa di bidang olahraga. Selain itu, O2SN merupakan ajang pembinaan dan penumbuhan karakter siswa, baik dalam sikap, mental, sportivitas, kejujuran, dan solidaritas, seiring dengan upaya penguatan pendidikan karakter. Kehadiran anak-anak berbakat dari penjuru Indonesia dalam ajang ini juga sebagai sarana untuk membangun rasa kebersamaan dan persatuan sebagai generasi penerus bangsa.

Diharapkan, buku panduan ini bisa menjadi pedoman pelaksanaan O2SN Tahun 2018 bagi pelatih, juri/wasit, panitia, peserta, dunia pendidikan, dan sekolah agar penyelenggaraan pertandingan/lomba berjalan sesuai dengan tata cara dan aturan yang telah disepakati bersama.

Semoga program ini mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat dan instansi terkait, baik yang ada di daerah maupun di tingkat pusat. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan ke depannya dalam upaya memajukan prestasi olahraga di Indonesia



Jakarta, Januari 2018

Direktur,

Purwadi Sutanto

NIP. 196104041985031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan.....	5
D. Hasil yang Diharapkan	5
BAB II MEKANISME PENYELENGGARAAN O2SN	8
A. Cabang Olahraga yang Dipertandingkan/Diperlombakan	8
B. Persyaratan Peserta.....	9
C. Persyaratan Pelatih	10
D. Mekanisme Pelaksanaan	10
E. Waktu Pelaksanaan	15
F. Pembiayaan	15
BAB III PENUTUP	17
Pedoman Teknis O2SN Tingkat SMA Cabang Karate.....	19
Pedoman Teknis O2SN Tingkat SMA Cabang Pencak Silat.....	43
Pedoman Teknis O2SN Tingkat SMA Cabang Atletik	76
Pedoman Teknis O2SN Tingkat SMA Cabang Bulutangkis	87
Pedoman Teknis O2SN Tingkat SMA Cabang Renang.....	95

JAUHI
NARKOBA
RAIH
PRESTASI





BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan bahwa tujuan keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, dan kualitas manusia; menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, dan kedisiplinan, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; memperkuat ketahanan nasional; serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Oleh karena itu, pembinaan bidang olahraga bagi siswa dilakukan melalui pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Pelaksanaannya melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan serta dapat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Melalui pembinaan olahraga, diharapkan peserta didik dapat memberikan wawasan pengetahuan keolahragaan, memiliki kemampuan berolahraga, dan meningkatkan derajat kesehatan. Jenis dan cabang olahraga diserahkan di sekolah, yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ada beberapa sekolah telah memiliki klub-klub olahraga, baik olahraga perorangan maupun beregu, dan dari klub yang telah terbentuk itulah para siswa dapat mengembangkan bakat dan minat secara intensif sehingga diperoleh prestasi olahraga secara optimal.

Untuk memberikan motivasi dan menyalurkan bakat dan minat siswa terhadap keolahragaan di sekolah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas telah memprogramkan kompetisi beberapa cabang olahraga. Mulai tahun 2006, kompetisi olahraga pelajar tersebut diberi nama Pekan Olahraga Pelajar SMA (POPSMA). Sejak tahun 2008 hingga sekarang, kegiatan ini dinamakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). O2SN dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Seleksi Tingkat Sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Selanjutnya,

juara pertama O2SN Tingkat Nasional disiapkan untuk mengikuti kompetisi olahraga pelajar di Tingkat Internasional.

Sampai sejauh ini telah banyak prestasi Internasional yang diraih oleh para juara O2SN, diantaranya Tim Karate Pelajar SMA Indonesia berhasil :

1. 2^e Open International de Karate de la Province de Liege, Belgia pada tahun 2017 meraih 2 emas, 1 perak, 2 perunggu.
2. Coupe Internasional De Kayle, Luxemburg 2016 meraih 3 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
3. Banzai Cup, Berlin, Jerman 2015 meraih 2 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu.
4. pada Karate Championship Lion Cup di Luxembourg tahun 2014 berhasil meraih 2 medali emas, 2 medali perak dan 2 medali perunggu;
5. 4th Basel Open Masters Karate Tournament 2013 di Basel, Swis, Tahun 2010 di meraih 2 emas. 2 perak dan 2 perunggu;

Pada tahun 2018, O2SN kembali akan diselenggarakan. Agar O2SN tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas perlu memberikan informasi yang lengkap tentang pelaksanaan kegiatan ini sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan untuk mengikuti kegiatan O2SN ini dengan sebaik-baiknya. Informasi tersebut disusun dalam sebuah Pedoman Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tahun 2018.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti
12. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019; dan
13. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Program Penyediaan dan Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Tahun 2018.

C. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan O2SN ini adalah untuk

1. Meningkatkan pemahaman dan wawasan pengetahuan keolahragaan dan kesehatan jasmani peserta didik SMA/MA;
2. Menumbuhkan sikap dan perilaku hidup sehat peserta didik SMA/MA melalui kecintaan terhadap aktivitas olahraga;
3. Menumbuhkembangkan iklim kompetisi yang sehat di lingkungan peserta didik SMA/MA di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
4. Memacu peningkatan mutu pendidikan jasmani dan kesehatan pada jenjang pendidikan menengah;
5. Meningkatkan kreativitas peserta didik SMA/MA dalam bidang olahraga;
6. Meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antar generasi muda Indonesia;
7. Memberikan kesempatan kepada peserta didik SMA/MA untuk mengenali dan memahami keragaman budaya dari berbagai wilayah Indonesia;
8. Menumbuhkan motivasi peserta didik SMA/MA untuk menguasai dan meraih prestasi di bidang olahraga;
9. Menjaring peserta didik unggul SMA/MA dalam bidang olahraga untuk diikutsertakan dalam kompetisi olahraga tingkat internasional.

D. Hasil yang Diharapkan

O2SN diharapkan membuahkan hasil

1. Meningkatnya pemahaman dan wawasan pengetahuan keolahragaan dan kesehatan jasmani peserta didik SMA/MA;

2. Tumbuhnya sikap dan perilaku hidup sehat peserta didik SMA/MA melalui kecintaan terhadap aktivitas olahraga sehingga lahir siswa yang sehat jasmani dan rohani;
3. Tumbuhnya motivasi peserta didik SMA/MA untuk menguasai dan meraih prestasi di bidang olahraga;
4. Terciptanya iklim kompetisi yang sehat di lingkungan siswa di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
5. Terjanginya siswa pada jenjang pendidikan menengah tingkat sekolah menengah atas (SMA/MA) yang memiliki keunggulan dalam bidang olahraga;
6. Meningkatnya mutu pendidikan jasmani dan kesehatan pada jenjang pendidikan menengah;
7. Meningkatnya kreativitas peserta didik SMA/MA dalam bidang olahraga;
8. Terjalinnya rasa persaudaraan dan persatuan antar peserta didik seluruh Indonesia;
9. Tumbuhnya sikap cinta dan bangga atas kebhinnekaan budaya bangsa.



BAB II

MEKANISME

PENYELENGGARAAN O2SN



KARATE



PENCAK
SILAT



ATLETIK



BULUTANGKIS



RENANG

A. Cabang Olahraga yang Dipertandingkan/Diperlombakan

Cabang olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan pada kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

No	Cabang Olahraga	Peserta			Nomor Pertandingan
		Putra	Putri	Pelatih	
1.	Karate	2	2	1	1. Kata Perorangan Putra 2. Kata Perorangan Putri 3. Kumite Bebas Putra 4. Kumite Bebas Putri
2.	Pencak Silat	2	2	1	1. Tunggal Putra 2. Tunggal Putri 3. Tanding Kelas C Putri 4. Tanding Kelas F Putra
3.	Atletik	2	2	1	1. Lari 100 M Putra 2. Lari 100 M Putri 3. Lompat Jauh Putra 4. Lompat Jauh Putri
4.	Renang	1	1	1	1. 100 M Gaya Bebas Putra 2. 100 M Gaya Bebas Putri
5.	Bulutangkis	1	1	1	Perorangan 1. Tunggal Putri 2. Tunggal Putra
Jumlah		8	8	5	

Untuk tingkat nasional, tiap-tiap provinsi mengirimkan 16 peserta dan 5 orang pelatih (dana transportasi peserta dan pelatih berasal dari dana dekonsentrasi).

B. Persyaratan Peserta

Persyaratan umum peserta O2SN adalah sebagai berikut.

1. Peserta siswa SMA/MA/Sederajat yang duduk di kelas X atau XI pada tahun pelajaran 2017/2018.
2. Usia peserta terbatas akhir kelahiran tahun 2000.
3. Peserta menyerahkan fotokopi Surat Tanda Kelulusan (STKL) SMP (legalisir), fotokopi rapor (legalisir), fotokopi kartu pelajar/OSIS, pasfoto, dan fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir (legalisir) kepada Panitia pada saat registrasi.
4. Peserta wajib menyerahkan
 - a. surat keterangan sehat dari dokter,
 - b. surat keterangan bebas narkoba dari sekolah,
 - c. Peserta belum pernah menjuarai ajang *Internasional* (meraih medali emas, perak, perunggu) pada cabang olahraga (cabor) yang akan diikuti pada O2SN saat menempuh pendidikan di jenjang SMA.
5. Peserta belum pernah meraih medali emas, perak, dan perunggu dalam O2SN-SMA tingkat nasional.
6. Peserta tidak berasal dari sekolah binaan Pusat Pembinaan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pembinaan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD), dan SMA Sekolah Khusus Olahraga di seluruh Indonesia.
7. Peserta tidak sedang mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas).

8. Peserta Tingkat Kabupaten/Kota adalah peserta juara pertama yang diusulkan oleh Kepala Sekolah dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah.
9. Peserta Tingkat Provinsi adalah peserta juara pertama hasil Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing.
10. Peserta Tingkat Nasional adalah peserta juara pertama hasil Seleksi Tingkat Provinsi dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing.
11. Peserta wajib menjaga dan menjunjung tinggi sportivitas dan *fairplay*.

Apabila tidak sesuai dengan persyaratan di atas, peserta tidak diperkenankan untuk mengikuti O2SN Tahun 2018.

C. Persyaratan Pelatih

1. Pelatih yang mendampingi atlet adalah pelatih yang sudah mengikuti penataran kepelatihan minimal Tingkat Provinsi dan ditunjuk berdasarkan SK dari Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Pelatih wajib menyerahkan Surat Keterangan Sehat dari dokter kepada Panitia.
3. Pelatih wajib mendampingi peserta selama kegiatan O2SN berlangsung.
4. Pelatih wajib menjaga dan menjunjung tinggi sportivitas dan *fairplay*.

D. Mekanisme Pelaksanaan

O2SN dilaksanakan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tingkat Sekolah

Kepala Sekolah bersama Guru Pembina OSIS dan Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) melaksanakan dan memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Memilih peserta yang memiliki prestasi pada cabang olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan (persyaratan peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan).
- b. Tim/peserta yang dikirim merupakan perwakilan sekolah yang disahkan dengan SK Kepala Sekolah.
- c. Mengirim peserta cabang olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan untuk mengikuti Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota.

Pengiriman data peserta dari Sekolah kepada Kabupaten/Kota paling lambat pada **minggu ke-2 (kedua) Maret 2018**.

2. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk kepanitiaan O2SN Tingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan pengurus organisasi cabang olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Memberitahukan kegiatan O2SN ke SMA Negeri/Swasta yang ada di wilayahnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kegiatan O2SN Tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan.
- c. Mempersiapkan penyelenggaraan pertandingan/perlombaan, yang meliputi akomodasi, konsumsi, tempat pertandingan, juri/wasit, aturan pertandingan, dan lain-lain.
- d. Tim keabsahan dilaksanakan H-1 sebelum pelaksanaan. Setelah lulus dari tim keabsahan, peserta dapat menerima *ID Card*.

- e. Melaksanakan kegiatan O2SN dan menentukan juara pertandingan/perlombaan untuk setiap cabang olahraga yang dipertandingkan/dilombakan. Kepada para juara dapat diberikan piagam penghargaan, piala, dan hadiah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
- f. Mengirimkan juara setiap cabang olahraga yang dipertandingkan untuk mengikuti O2SN Tingkat Provinsi. Jika juara satu berhalangan, dapat digantikan oleh peringkat di bawahnya.
- g. Selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) minggu setelah penyelenggaraan berakhir, Panitia wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA.

Penyelenggaraan O2SN Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat pada **minggu ke-4 (keempat) April 2018**.

3. Tingkat Provinsi

Dinas Pendidikan Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk kepanitiaan O2SN Tingkat Provinsi dengan melibatkan pengurus organisasi cabang olahraga di Tingkat Provinsi.
- b. Memberitahukan kegiatan O2SN kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya selambat-lambatnya pada bulan Februari 2018.
- c. Mempersiapkan penyelenggaraan pertandingan/perlombaan, yang meliputi akomodasi, konsumsi dan tempat pertandingan, juri/wasit, aturan pertandingan, dan lain-lain.
- d. Tim keabsahan dilaksanakan H-1 sebelum pelaksanaan. Setelah lulus dari tim keabsahan, peserta dapat menerima *ID Card*.

- e. Melaksanakan kegiatan O2SN Tingkat Provinsi dan menentukan juara pertandingan untuk setiap cabang olahraga yang dipertandingkan/dilombakan. Kepada juara dapat diberikan piagam penghargaan, piala, dan hadiah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
- f. Mengirimkan juara setiap cabang olahraga yang dipertandingkan untuk mengikuti O2SN Tingkat Nasional. Jika juara I berhalangan, dapat digantikan oleh peringkat di bawahnya.
- g. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah penyelenggaraan berakhir, Panitia wajib menyampaikan laporan kepada

Subdit Peserta Didik

Direktorat Pembinaan SMA

Jalan RS Fatmawati, Cipete

Jakarta Selatan 12410

Telp. (021)75912056, (021)75908519; Faks. (021)75912057

Penyelenggaraan O2SN Tingkat Provinsi dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia pada **minggu ke-2 (kedua) Mei 2018**. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui surat pemberitahuan, panduan pelaksanaan, dan bentuk lainnya.

4. Tingkat Nasional

Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah melakukan kegiatan sebagai berikut.

- a. Membentuk kepanitiaan O2SN Tingkat Nasional dengan melibatkan instansi terkait.
- b. Menyusun desain dan pedoman penyelenggaraan O2SN sebagai acuan penyelenggaraan pada semua tingkat.

- c. Melakukan koordinasi dengan semua unsur terkait, termasuk Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pengurus Cabang Olahraga Tingkat Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi, dan lain-lain.
- d. Memberitahukan kegiatan O2SN kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada bulan April 2018.
- e. Mempersiapkan penyelenggaraan pertandingan/perlombaan, yang meliputi akomodasi, konsumsi dan tempat pertandingan, juri/wasit, aturan pertandingan, dan lain-lain.
- f. Tim keabsahan dilaksanakan H-1 sebelum pelaksanaan. Setelah lulus dari tim keabsahan, peserta dapat menerima *ID Card*.
- g. Melaksanakan kegiatan O2SN tingkat nasional dan menentukan juara pertandingan untuk setiap cabang olahraga yang dipertandingkan/dilombakan. Kepada juara akan diberikan piagam penghargaan, medali, dan hadiah sesuai dengan ketentuan.
- h. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah selesai penyelenggaraan O2SN, Panitia wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah.

Penyelenggaraan O2SN Tingkat Nasional dilaksanakan pada tanggal 16 – 22 September 2018, yang akan diikuti oleh 544 orang peserta dan 170 ofisial. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Panitia Pelaksana dalam bentuk surat pemberitahuan, panduan pelaksanaan, dan bentuk lainnya.

E. Waktu Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan O2SN tahun 2018 adalah sebagai berikut.

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1.	Tingkat Sekolah	5 - 9 Maret 2018	Ditentukan sekolah
2.	Tingkat Kabupaten/ Kota	23 - 27 April 2018	Ibu Kota Kabupaten/ Kota
3.	Tingkat Provinsi	6 - 11 Mei 2018	Ibu Kota Provinsi
4.	Tingkat Nasional	16 - 22 September 2018	Provinsi D.I. Yogyakarta

F. Pembiayaan

1. Penyelenggaraan Seleksi Tingkat Sekolah dibiayai dengan dana APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) atau dana lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Penyelenggaraan O2SN Tingkat Kabupaten/Kota bersumber dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) atau dana lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Penyelenggaraan O2SN Tingkat Provinsi bersumber dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) atau dana lain yang sah dan tidak mengikat.
4. Penyelenggaraan O2SN Tingkat Nasional 2018 dibiayai dengan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau dana lain yang sah dan tidak mengikat.



18th ASIAN GAMES

Jakarta Palembang 2018

18 Agustus - 2 September 2018

THE ENERGY OF ASIA



BAB III PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tahun 2018 ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, penuh disiplin, sportif, dan dengan tanggung jawab yang tinggi.

Melalui buku pedoman ini diharapkan panitia penyelenggara, peserta, dan pihak-pihak terkait dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) ini mencapai hasil yang maksimal. Semoga buku pedoman ini dapat mencapai sasaran yang diharapkan.





PEDOMAN TEKNIS O2SN TINGKAT SMA CABANG KARATE



A. Persyaratan Khusus Peserta

1. Belum pernah meraih juara I, II, dan III kejuaraan SEAKF, AKF, serta WKF.
2. Bukan atlet Pemusatan Latihan Nasional PB FORKI.
3. Peserta tiap Kabupaten/Kota diwakili oleh 2 (dua) orang putra dan 2 (dua) orang putri.
4. Peserta tiap Provinsi diwakili oleh 2 (dua) orang putra dan 2 (dua) orang putri.
5. Peserta tidak boleh bertanding rangkap kelas. Peserta Kata hanya bertanding di kelas Kata dan peserta Kumite bertanding di kelas Kumite.
6. Merupakan atlet cabang olahraga karate yang telah LULUS proses pemeriksaan keabsahan dari O2SN SMA Tahun 2018.

B. Peraturan Umum Pertandingan

1. Peraturan pertandingan, baik Kata maupun Kumite, menggunakan klasifikasi **JUNIOR** dari Peraturan Pertandingan World Karate Federation (WKF) terbaru.
2. Sistem pertandingan menggunakan Sistem *Referchance* (Babak Kesempatan Kembali) dengan juara III bersama.

C. Kelas Pertandingan & Medali yang Diperebutkan

1. Kabupaten/Kota dan Provinsi (2 putra dan 2 putri)

a. PUTRA

- 1) Kata Perorangan (1 emas, 1 perak, 2 perunggu)
- 2) Kumite Bebas (1 emas, 1 perak, 2 perunggu)

b. PUTRI

- 1) Kata Perorangan (1 emas, 1 perak, 2 perunggu)
- 2) Kumite Bebas (1 emas, 1 perak, 2 perunggu)

2. Tingkat Nasional (2 putra dan 2 putri)

a. PUTRA

- 1) Kata Perorangan (1 emas, 1 perak, 2 perunggu)
- 2) Kumite Bebas (1 emas, 1 perak, 2 perunggu)
 - a) Pool A (Kumite +61 kg)
 - b) Pool B (Kumite -61 kg)
 - c) FINAL Kumite Bebas
Pemenang antara Juara Pool A (Kumite +61 kg) dan Juara Pool B (Kumite -61 kg)
 - d) Babak *Referchance*
Peserta yang dikalahkan oleh Juara Pool A (Kumite +61 kg) dan Juara Pool B (Kumite -61 kg)

b. PUTRI

- 1) Kata Perorangan (1 emas, 1 perak, 2 perunggu)
- 2) Kumite Bebas (1 emas, 1 perak, 2 perunggu)
 - a) Pool A (Kumite +53 kg)
 - b) Pool B (Kumite -53 kg)
 - c) FINAL Kumite Bebas
Pemenang antara Juara Pool A (Kumite +53 kg) dan Juara Pool B (Kumite -53 kg)
 - d) Babak *Referchance*
Peserta yang dikalahkan oleh Juara Pool A (Kumite +53 kg) dan Juara Pool B (Kumite -53 kg).

D. Jadwal Penyelenggaraan

1. Penimbangan Badan

Hari/Tanggal : _____

Tempat : _____

Waktu : _____

2. Pertemuan Teknik (*Technical Meeting*)

Hari/Tanggal : _____

Tempat : _____

Tempat : _____

3. Jadwal Pertandingan

Hari/Tanggal : _____

Tempat : _____

Tempat : _____

E. Peraturan Pertandingan Kata

Pasal 1: Area Pertandingan

1. Area pertandingan harus datar dan bebas dari bahaya.
2. Area pertandingan harus mempunyai ukuran efisien sehingga tidak mengganggu penampilan KATA.

Pasal 2: Pakaian Resmi

1. Peserta dan juri harus mengenakan seragam resmi seperti ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Kumite.
2. Setiap orang yang tidak mematuhi peraturan ini tidak akan diikutsertakan dalam pertandingan.



Pasal 3: Pengaturan Pertandingan Kata

1. Dalam pertandingan Kata, sistem eliminasi dengan *referchance* (kesempatan kembali) akan diterapkan.
2. Semua jenis Kata yang berasal dari Karate tradisional boleh ditampilkan, namun penampilan Kata yang menggunakan senjata (Kobudo) tidak diizinkan.
3. Variasi diperbolehkan sepanjang diperbolehkan oleh aliran yang bersangkutan.
4. Administrasi pertandingan harus diberitahu tentang pilihan Kata yang akan dimainkan di tiap babak.
5. Peserta harus menampilkan Kata yang berbeda dalam setiap babak. Sekali Kata sudah dimainkan tidak boleh ditampilkan ulang.

Pasal 4: Panel Juri

1. Panel yang terdiri dari 5 juri untuk setiap babak akan ditugaskan oleh Manajer Tatami.



2. Sebagai tambahan, pencatat waktu, pencatat skor, dan pembuat pengumuman akan ditunjuk.

Pasal 5: Kriteria Untuk Keputusan

Penilaian

Dalam menilai penampilan peserta Perorangan, juri akan mengevaluasi penampilan berdasarkan 4 (empat) kriteria utama: kesesuaian, penampilan teknis, kinerja atletis, dan kesulitan teknis.

Keempat kriteria utama harus disetarakan tingkatan pentingnya dalam melakukan penilaian terhadap penampilan peserta.

Diskualifikasi

Seorang peserta dapat didiskualifikasi karena salah satu alasan berikut.

1. Memainkan Kata yang salah atau menyebutkan Kata yang salah.
2. Nyata jelas jeda atau berhenti beberapa detik pada saat memainkan Kata.
3. Mengganggu fungsi posisi juri (seperti juri harus pindah untuk alasan keamanan atau menyentuh seorang juri pada saat memainkan Kata).
4. Sabuk terjatuh pada saat memainkan Kata.
5. Tidak mengikuti instruksi juri kepala atau berkelakuan yang tidak baik.

Pelanggaran

Pelanggaran berikut ini jika terjadi secara jelas harus dipertimbangkan dalam penilaian sesuai dengan kriteria di atas.

- a) Sedikit kehilangan keseimbangan.

- b) Melakukan gerakan secara tidak benar atau tidak lengkap (penghormatan dianggap sebagai bagian dari gerakan Kata), seperti kegagalan untuk melakukan tangkisan secara penuh atau melakukan pukulan yang tidak mengarah ke sasaran yang benar.
- c) Ketaksinkronan gerakan, seperti melakukan teknik sebelum transisi/ pergerakan tubuh selesai, atau dalam kasus beregu gagal untuk melakukan gerakan secara serempak.
- d) Penggunaan isyarat terdengar (oleh orang lain, termasuk anggota timnya) atau melakukan gerakan sandiwara seperti menghentakkan kaki, menampar dada, lengan, atau karate-gi, atau napas yang berbunyi keras.
- e) Membuang-buang waktu, termasuk berjalan terlalu lama, membungkuk secara berlebihan, atau jeda terlalu panjang sebelum memulai memainkan Kata.
- f) Menyebabkan cedera karena kurangnya pengendalian gerakan/ teknik selama Bunkai.

Pasal 6: Pelaksanaan Pertandingan

1. Saat dimulai pertandingan dari setiap putaran, peserta menjawab panggilan namanya kemudian peserta yang satu mengenakan sabuk merah (AKA), sedangkan yang lain menggunakan sabuk biru (AO), dan berbaris pada



perimeter area pertandingan yang menghadap juri kepala. Setelah memberi hormat kepada panel juri, AO kemudian mundur keluar

arena pertandingan untuk menunggu giliran dan AKA akan bergerak maju ke dalam area pertandingan. Lalu AKA memberi hormat di dalam arena pertandingan ke arah panel juri dan mengumumkan nama Kata yang akan diperagakan dan memulainya. Setelah menyelesaikan penampilan Kata, AKA meninggalkan area untuk menunggu penampilan AO. Setelah AO menyelesaikan Kata, keduanya akan kembali ke perimeter area pertandingan dan menunggu keputusan dari panel juri.

2. Jika Kata dipertunjukkan tidak sesuai dengan peraturan atau terdapat beberapa penyimpangan, juri kepala dapat memanggil para juri untuk menginformasikan dan memberikan keputusan.
3. Jika satu peserta didiskualifikasi, juri kepala akan membuat isyarat bendera (sebagaimana terdapat pada sinyal Torimasen Kumite).
4. Setelah kedua peserta menyelesaikan Kata, peserta akan berdiri berdampingan pada perimeter. Juri kepala akan menyerukan keputusan (Hantei) dan meniup peluit dengan 2 nada berbeda dan para juri secara bersamaan akan mengangkat bendera sesuai dengan pilihan mereka.
5. Juri kepala akan meniup peluit lebih keras dan bendera-bendera diturunkan. Keputusan akan dibuat untuk AKA atau AO. Tidak ada nilai seri/seimbang yang diberikan. Peserta yang menerima mayoritas suara dinyatakan sebagai pemenang dan diumumkan oleh penyiar.
6. Para peserta pertandingan akan memberi hormat pada satu sama lainnya, kemudian kepada panel juri, dan kemudian meninggalkan area pertandingan.

F. Peraturan Pertandingan Kumite

Pasal 1: Area Pertandingan Kumite



1. Area pertandingan harus rata dan tidak berbahaya.
2. Area pertandingan harus berupa area persegi berdasarkan standar WKF, dengan sisi-sisi sepanjang delapan meter (diukur dari luar) dengan tambahan dua meter pada semua sisi-sisi sebagai area aman, dan tempat peserta yang bertanding dan merupakan area kompetisi serta area aman.
3. Garis posisi wasit berjarak 2 meter dari garis tengah (titik tengah) dengan panjang garis 0,5 meter.
4. Dua garis paralel masing-masing sepanjang 1 meter dibuat dengan jarak 1,5 meter dari titik tengah area pertandingan dan berada 90 derajat dengan garis wasit untuk posisi kompetitor (AKA dan AO).
5. Para juri akan ditempatkan pada keempat sudut pada area aman. Wasit dapat bergerak ke seluruh area tatami, termasuk pada area aman tempat para juri duduk. Tiap-tiap juri akan dilengkapi dengan bendera merah dan biru.
6. Pengawas pertandingan (*match supervisor/Kansa*) duduk di luar area

aman, dibelakang kiri atau kanan wasit. Dia akan dilengkapi dengan sebuah bendera merah atau alat penanda dan sebuah peluit.

7. Pengawas nilai duduk dimeja administrasi pertandingan diantara pencatat nilai dan pencatat waktu.
8. Official/Pelatih duduk di luar area aman dan menghadap ke arah meja administrasi pertandingan. Jika *tatami* berupa panggung, para official duduk di luar panggung.
9. Garis batas harus dibuat berjarak satu meter dari tempat beristirahat dalam area pertandingan dengan warna berbeda dari keseluruhan area pertandingan.

Pasal 2: Pakaian Resmi

1. Peserta dan pelatih harus mengenakan seragam resmi sebagaimana yang telah ditentukan.
2. Komisi Wasit dapat menindak peserta atau peserta yang melanggar peraturan.



PESERTA

1. Peserta harus mengenakan karate-gi berwarna putih yang tidak bercorak atau tanpa garis. Hanya lambang Provinsi yang boleh dipakai, yang dipasang pada dada kiri karate-gi dan ukuran lambang tidak boleh melebihi ukuran keseluruhan yang berkisar 12 cm x 8 cm. Hanya label produk asli/orisinal yang dapat terlihat pada karate-gi, yang berada pada lokasi yang biasa, yaitu di ujung kanan bawah karategi dan posisi pinggul pada celana. Sebagai tambahan, nomor identifikasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana dapat

dikenakan pada bagian punggung. Satu peserta harus mengenakan sebuah sabuk berwarna merah dan satunya lainnya sabuk berwarna biru. Sabuk merah dan biru harus berukuran lebarnya 5 cm dengan panjang 15 cm terurai dari simpul ikat. Sabuk harus berwarna biru dan merah polos tanpa hiasan, bordiran, atau tulisan apapun selain label pabrik.

2. Karate-gibagian atas, ketika diikat diseputar pinggang dengan sabuk, harus memiliki panjang minimum yang menutupi/meliputi pinggul, tetapi tidak boleh melebihi dari tiga perempat panjang paha. Untuk wanita, kaos putih polos **boleh** dikenakan didalam karate-gi.
3. Panjang maksimum lengan karate-gi tidak boleh melebihi/melewati lekukan pergelangan tangan dan tidak boleh lebih pendek daripada setengah dari lengan (siku).Lengan karate-gi tidak diperkenankan untuk digulung.
4. Celana harus cukup panjang untuk menutupi sekurang-kurangnya dua pertiga dari tulang kering dan tidak boleh mencapai di bawah tulang mata kaki dan tidak boleh digulung.

5. Peserta harus menjaga rambutnya agar tetap rapi dan dipangkas sampai batas yang tidak mengganggu penglihatan dan sasaran. Hachimaki (ikat kepala) tidak diizinkan. Jika wasit menganggap rambut peserta terlalu panjang dan/atau



tidak rapi, wasit dapat mengeluarkan peserta dari lapangan/ area pertandingan. *Jenis asesoris rambut berikut tidak diizinkan: jepitan rambut dari logam, pita, manik-manik, dan hiasan lain adalah dilarang, sedangkan pita karet khusus untuk penahan poni*

diizinkan. **Peserta wanita diperbolehkan mengenakan sebuah scarf penutup kepala (jilbab) berwarna hitam polos, yang menutupi rambut namun tidak boleh menutupi bagian depan lehernya.**

6. Peserta harus berkuku pendek dan tidak diizinkan mengenakan objek-objek logam atau yang lainnya yang mungkin dapat melukai lawan mereka. Penggunaan kawat gigi harus disetujui terlebih dahulu oleh wasit dan dokter resmi dan merupakan tanggungjawab penuh peserta atas setiap luka/kecelakaan.
7. Berikut ini perlengkapan pelindung yang diwajibkan.

- a. Pelindung tangan (*hand-protector*); satu peserta menggunakan warna merah dan yang lainnya menggunakan warna biru.



- b. Pelindung gusi (*gum shield*).



- c. Pelindung badan (*body protector*)



- d. Pelindung tulang kering (*shin-pad protector*) dan pelindung kaki (*leg-protector*); satu peserta menggunakan warna merah dan yang lainnya menggunakan warna biru.



- e. Kacamata tidak diizinkan. Lensa kontak lunak (*soft contact lenses*) dapat dikenakan dengan risiko ditanggung sendiri oleh peserta.
- f. Dilarang memakai pakaian dan menggunakan perlengkapan diluar standar WKF.

PELATIH

Pelatih diwajibkan pada setiap saat dan selama masa turnamen mengenakan pakaian *sport (training suite)* resmi dari kontingennya dan menunjukkan *ID Card* resmi.



Pasal 3: Pengaturan Pertandingan Kumite

1. Tidak ada peserta yang dapat diganti dalam pertandingan perorangan.
2. Peserta yang tidak hadir ketika dipanggil akan didiskualifikasi (Kiken) dari kategori ini. Dalam pertandingan beregu yang bukan memperebutkan medali, nilai 8-0 akan diberikan bagi tim lawan.

Pasal 4 : Lama Waktu Pertandingan

1. Lama waktu pertandingan Kumite (dengan menggunakan peraturan Junior) adalah selama 2 menit untuk semua babak baik putra maupun putri.
2. Pengatur waktu pertandingan dimulai ketika wasit memberi tanda untuk memulai dan berhenti setiap ia berseru “Yame!”.
3. Pencatat waktu akan memberi tanda dengan bel yang bersuara sangat jelas atau dengan peluit, yang menandakan waktu *kurang dari 10 detik* atau waktu pertandingan telah berakhir.

Pasal 5: Penilaian

1. Tingkat penilaiannya sebagai berikut.
 - a. IPPON (3 angka)
 - b. WAZA-ARI (2 angka)
 - c. YUKO (1 angka)
2. Suatu teknik dinilai apabila teknik yang dilancarkan memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a. Bentuk yang baik
 - b. Sikap sportif

- c. Ditampilkan dengan semangat/spirit yang teguh
 - d. Kewaspadaan (Zanshin)
 - e. Waktu yang tepat
 - f. Jarak yang benar
3. Ippon (3 angka) akan diberikan untuk teknik seperti
 - a. tendangan ke arah Jodan;
 - b. semua teknik yang dilancarkan dan menghasilkan nilai pada lawan setelah dilempar/dibanting atau terjatuh sendiri.
 4. Waza-Ari (2 angka) akan diberikan untuk teknik seperti tendangan ke arah Chudan.
 5. Yuko (1 angka) akan diberikan untuk teknik seperti
 - a. Chudan dan Jodan Tsuki;
 - b. Chudan dan Jodan Uchi.

Pasal 7: Kriteria Untuk Keputusan

Hasil suatu pertandingan ditentukan oleh salah satu peserta yang unggul delapan angka atau mendapat nilai lebih besar saat pertandingan berakhir atau mendapat keputusan Hantei atau Hansoku, Shikaku, atau Kiken dijatuhkan pada salah satu peserta.

1. Akhir sebuah pertandingan pada pertandingan perorangan tidak boleh diumumkan seri. Hanya pada pertandingan beregu ketika sebuah babak berakhir dengan nilai sama atau tanpa nilai, wasit akan mengumumkan seri (Hikiwake).
2. Pada pertandingan perorangan, jika setelah waktu berakhir tidak ada nilai yang diperoleh oleh kedua peserta ataupun terjadi nilai seri, keputusan akan dilaksanakan dengan voting/pemungutan suara oleh satu wasit dan empat juri (Hantei). Masing-masing harus

memilih salah satu peserta dan keputusan diambil berdasarkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Sikap, semangat bertarung, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Peserta.
 - b. Superioritas/kelebihan dari teknik dan taktik yang diperlihatkan.
 - c. Peserta mana yang mempunyai inisiatif menyerang yang lebih dominan.
3. Tim pemenang adalah yang memperoleh angka kemenangan (*victory point*). Apabila kedua tim memiliki kemenangan yang sama, tim yang memiliki jumlah nilai terbanyak (seluruh nilai dalam partai pertandingan) akan dinyatakan sebagai pemenang, dan perbedaan maksimum dari total poin adalah 8.
 4. Apabila kedua tim memiliki jumlah kemenangan dan nilai yang sama, dilangsungkan partai tambahan dengan anggota tim yang mana saja dan apabila masih seri juga, dilakukan prosedur Hantei seperti pada pertandingan perorangan (butir 2 di atas).
 5. Pada pertandingan beregu putra, apabila satu tim memperoleh angka dan nilai kemenangan yang cukup, tim itu dinyatakan sebagai pemenang pada saat itu dan pertandingan lanjutan tidak diperlukan.

Pasal 8: Perilaku Yang Dilarang

Ada dua kategori yang dikelompokkan sebagai perilaku yang dilarang, yaitu Kategori 1 dan Kategori 2 (C1 dan C2).

KATEGORI 1

1. Melakukan teknik serangan sehingga menghasilkan kontak yang kuat/keras, walaupun serangan tersebut tertuju pada daerah yang diperbolehkan. Selain itu, dilarang melakukan serangan ke arah atau mengenai tenggorokan.

2. Serangan ke arah lengan atau kaki, tenggorokan, persendian, atau pangkal paha.
3. Serangan ke arah muka dengan teknik serangan tangan terbuka.
4. Teknik melempar/membanting yang berbahaya/terlarang yang dapat mencederai lawan.

KATEGORI 2

1. Berpura-pura atau melebih-lebihkan cedera yang dialami.
2. Keluar dari area pertandingan (Jogai) yang tidak disebabkan oleh lawan.
3. Membahayakan diri sendiri dengan membiarkan pertahanan dirinya terbuka atau tidak memperhatikan keselamatan dirinya atau tidak mampu untuk menjaga jarak yang diperlukan untuk melindungi diri (Mubobi).
4. Menghindari pertarungan yang mengakibatkan lawan kehilangan kesempatan untuk memperoleh angka.
5. Pasif (ketidakaktifan), tidak berusaha, untuk melakukan serangan dalam pertarungan.
6. Merangkul (memiting), bergumul (bergulat), mendorong, dan menangkap lawan, mengadu dada dengan dada yang berlebihan tanpa mencoba untuk melakukan teknik serangan susulan.
7. Melakukan teknik alamiah atau serangan yang pada dasarnya tidak dapat dikontrol untuk keselamatan lawan dan berbahaya, serta serangan-serangan yang tidak terkontrol.
8. Melakukan serangan bersamaan dengan kepala, lutut, atau sikut.
9. Berbicara kasar atau memanasi/menggoda lawan, tidak mematuhi perintah wasit, melakukan tindakan yang tidak pantas ke arah anggota/panel wasit, serta tindakan lain yang melanggar etika.

Pasal 9 : Hukuman

- CHUKOKU** : Chukoku diberikan pada pelanggaran kecil yang dilakukan pertama kali dalam sebuah jenis kategori (C1 atau C2).
- KEIKOKU** : Keikoku diberikan pada pelanggaran kecil yang dilakukan kedua kalinya dalam sebuah jenis kategori atau pada pelanggaran yang belum cukup serius untuk mendapat Hanshoku-Chui.
- HANSHOKU-CHUI** : Ini adalah sebuah peringatan atau diskualifikasi yang biasanya diberikan pada pelanggaran dimana Keikoku sebelumnya telah diberikan pada pertandingan tersebut ataupun dapat dikenakan langsung untuk pelanggaran yang serius, dimana hukuman Hansoku belum tepat diberikan.
- HANSOKU** : Ini adalah sebuah hukuman atau diskualifikasi yang diberikan pada pelanggaran yang sangat serius atau ketika Hanshoku-Chui telah diberikan. Pada pertandingan beregu, anggota tim yang mengalami cedera akan menerima delapan angka dan nilai lawannya menjadi nol.
- SHIKKAKU** : Ini adalah suatu diskualifikasi dari turnamen, kompetisi, atau pertandingan. Penentuan batasan hukuman Shikkaku harus dikonsultasikan dengan komisi wasit. Shikkaku dapat diberlakukan jika peserta melakukan tindakan mengabaikan perintah wasit, menunjukkan kebencian/tindakan tidak

terpuji, merusak martabat dan kehormatan Karate-do atau karena tindakan lainnya yang dianggap melanggar aturan dan semangat turnamen. Pada pertandingan beregu jika satu anggota dari sebuah tim menerima Shikkaku, angka timnya menjadi nol dan tim lawan akan mendapat tambahan delapan angka.

Pasal 10: Cedera & Kecelakaan Dalam Pertandingan



1. Kiken atau mengundurkan diri adalah keputusan yang diberikan ketika satu atau beberapa peserta tidak/gagal hadir ketika dipanggil, tidak mampu melanjutkan, meninggalkan pertandingan, atau menarik diri atas perintah wasit. Alasan meninggalkan pertandingan ini bisa karena cedera yang tidak disebabkan oleh tindakan lawan.
2. Di dalam Kumite perorangan, jika dua peserta mencederaikan satu sama lain atau menderita dari efek cedera yang diderita sebelumnya dan dinyatakan oleh dokter turnamen tidak mampu melanjutkan pertandingan, pertandingan akan dimenangkan oleh pihak yang

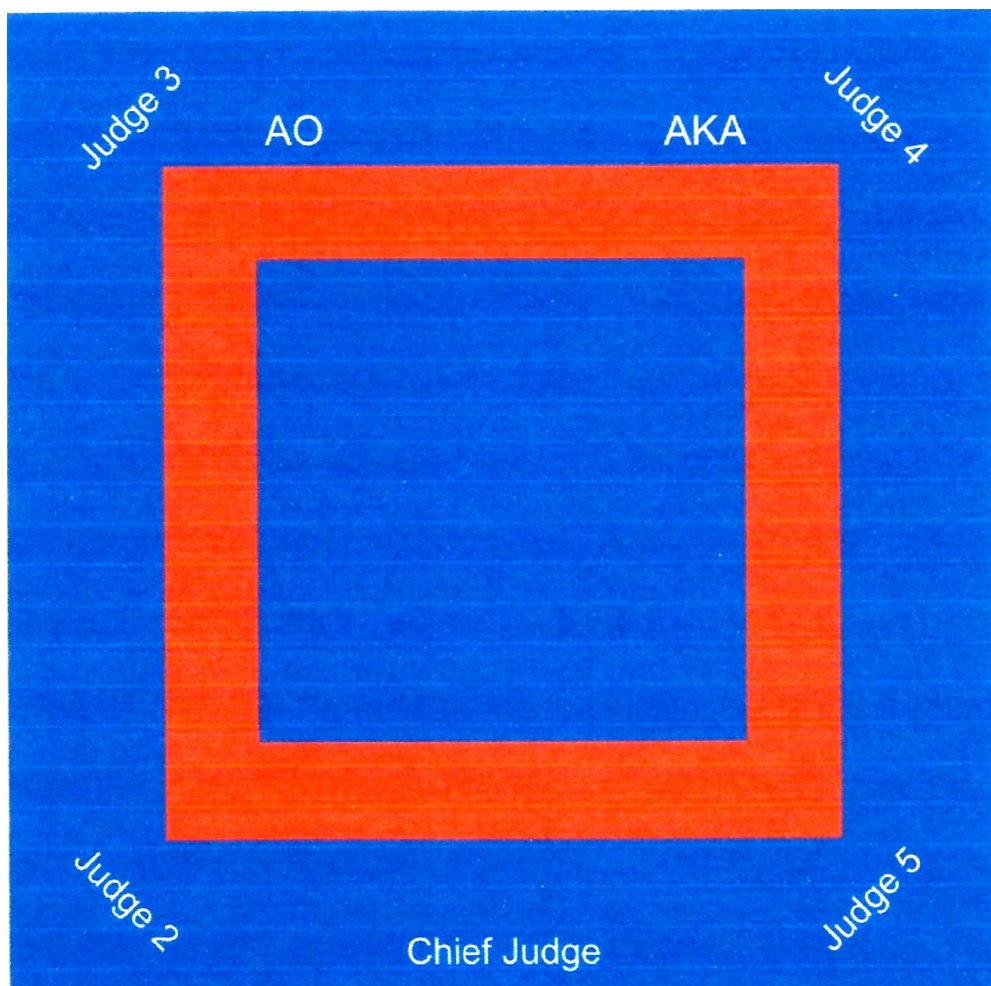
mengumpulkan nilai terbanyak. Jika nilainya sama, akan diputuskan dengan Hantei. Didalam Kumite beregu, wasit akan mengumumkan seri (Hikiwake) dan dilanjutkan dengan pertandingan tambahan. Jika jumlah kemenangan dan nilai tetap sama, akan diputuskan dengan Hantei.

3. Satu peserta yang cedera dan telah dinyatakan tidak layak untuk bertanding oleh dokter turnamen tidak dapat bertanding lagi dalam turnamen tersebut.
4. Seorang peserta yang cedera dan memenangkan langsung pertandingan melalui diskualifikasi (Hansoku) karena cedera, tidak diperbolehkan untuk bertanding lagi tanpa izin dokter. Jika ia cedera, ia dapat menang untuk kedua kalinya melalui diskualifikasi, tetapi segera ditarik dari pertandingan Kumite dalam turnamen itu.
5. Jika peserta cedera, pertama wasit harus segera menghentikan pertandingan dan selanjutnya memanggil dokter. Dokter berwenang untuk memberikan diagnosis dan mengobati cedera saja.
6. Seorang peserta yang cedera saat pertandingan berlangsung dan memerlukan perawatan medis akan diberikan 3 menit untuk menerima perawatan tersebut. Jika perawatan tidak selesai dalam waktu yang telah diberikan, wasit akan menyatakan peserta tidak fit untuk melanjutkan pertarungan atau perpanjangan waktu akan diberikan.
7. Peserta yang terjatuh, terlempar, atau KO, sehingga tidak dapat berdiri atas kedua kakinya dengan segera dalam waktu 10 detik, dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan pertarungan dan secara otomatis akan ditarik dari semua pertandingan Kumite di dalam turnamen itu. Dalam hal peserta terjatuh, terlempar atau KO, dan tidak bisa berdiri di atas kedua kakinya dengan segera, wasit akan memerintahkan pencatat waktu untuk memulai penghitungan 10

detik dengan meniup peluitnya dan pada waktu yang bersamaan dokter dipanggil jika diperlukan. Pencatat waktu menghentikan perhitungan waktu jika wasit telah mengangkat tangannya. Apabila waktu 10 detik telah selesai dilakukan, dokter akan diminta untuk mendiagnosis peserta.



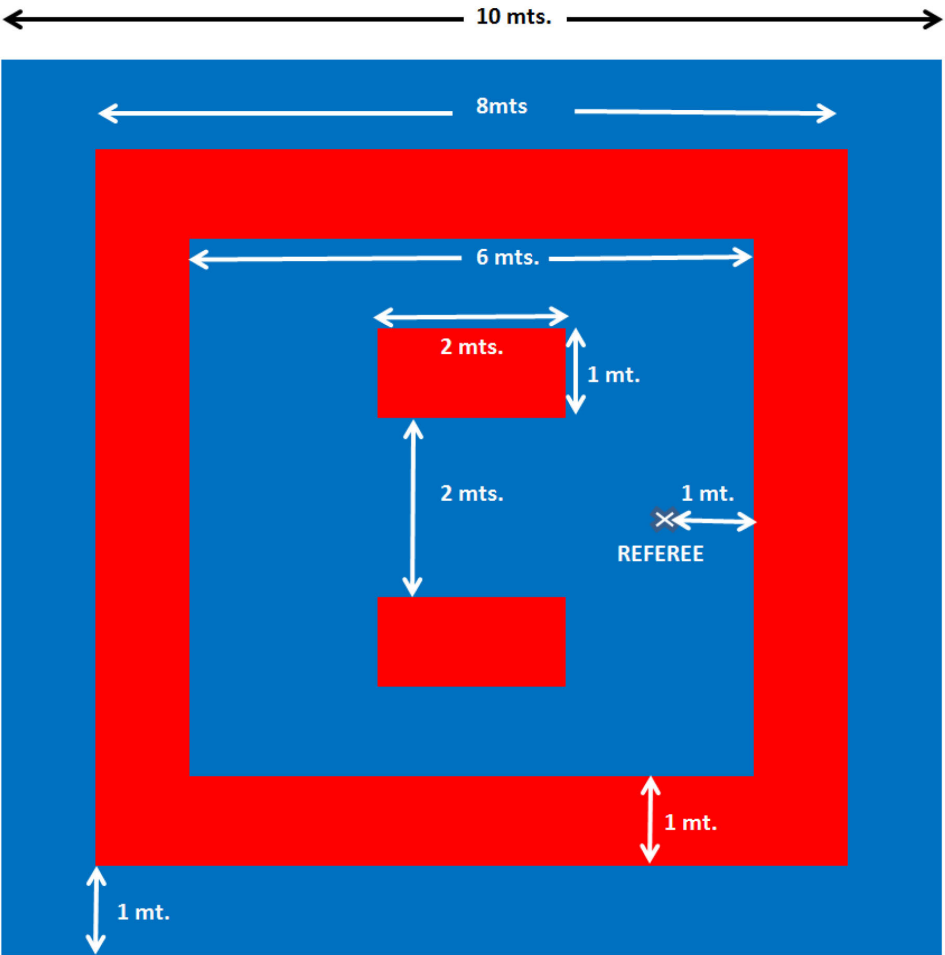
LAMPIRAN 1: AREA PERTANDINGAN KATA



LAMPIRAN 2: DAFTAR NAMA KATA RESMI WKF

Anan	Jion	Papuren
Anan Dai	Jitte	Passai
Annanko	Jyuroku	Pinan 1-5
Aoyagi	Kanchin	Rohai
Bassai Dai	Kanku Dai	Saifa (Saiha)
Bassai Sho	Kanku Sho	Sanchin
Chatanyara Kushanku	Kanshu	Sanseiru
Chinte	Kosokun (Kushanku)	Sanseru
Chinto	Kosokun (Kushanku) Dai	Seichin
Enpi	Kosokun (Kushanku) Sho	Seienchin
Fukygata 1-2	Kosokun Shiho	Seipai
Gankaku	Kururunfa	Seirui
Garyu	Kusanku	Seisan (Seishan)
Gekisai (Geksai) 1-2	Matsumura Rohai	Shinpa
Gojushiho	Mattskaze	Shinsei
Gojushiho Dai	Matusumura Bassai	Shisochin
Gojushiho Sho	Meikyo	Sochin
Hakucho	Myojo	Suparinpei
Hangetsu	Naifanchin (Naihanshin) 1-3	Tekki 1-3
Haufa	Nijushiho	Tensho
Heian 1-5	Nipaipo	Tmorai Bassai
Heiku	Niseishi	Useishi (Gojushiho)
Ishimine Bassai	Ohan	Unsu (Unshu)
Itosu Rohai 1-3	Pachu	Wankan
Jiin	Paiku	Wanshu

LAMPIRAN 3: AREA PERTANDINGAN KUMITE



PEDOMAN TEKNIS O2SN TINGKAT SMA CABANG PENCAK SILAT



A. PENDAHULUAN

O2SN SMA Tingkat Nasional akan dilaksanakan pada tanggal 16—22 September tahun 2018 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam O2SN Tahun 2018 adalah pencak silat. Demi untuk kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan kejuaraan ini, Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) membuat Pedoman Teknis Kejuaraan Pencak Silat untuk O2SN SMA Tingkat Nasional Tahun 2018.

B. PERSYARATAN KHUSUS PESERTA

1. Belum pernah meraih juara I, II, dan III pada Kejuaraan Nasional Tingkat Remaja.
2. Bukan atlet binaan khusus di Provinsi (PPLD, PPOP, Sekolah Olahraga Provinsi).
3. Bukan atlet peraih Juara I, II, dan III pada kejuaraan POPWIL, yang akan menuju POPNAS.
4. Peserta tiap Kabupaten/Kota diwakili oleh 2 (dua) orang putra dan 2 (dua) orang putri.
5. Peserta tiap Provinsi diwakili oleh 2 (dua) orang putra dan 2 (dua) orang putri.
6. Peserta tidak boleh bermain rangkap kelas. Peserta tunggal hanya bermain di kategori Tunggal dan peserta Tanding hanya bermain di Kategori Tanding.
7. Merupakan atlet cabang olahraga pencak silat yang telah LULUS proses pemeriksaan keabsahan dari Tim Keabsahan O2SN SMA Tahun 2018.

C. PERATURAN PERTANDINGAN

Peraturan pertandingan yang digunakan pada O2SN SMA Tingkat Nasional Tahun 2018 adalah Peraturan Pertandingan Hasil MUNAS IPSI XIII Tahun 2012 yang telah direvisi mengikuti PERSILAT tanggal 30 Agustus 2013.

D. PESERTA

Peserta setiap Provinsi di cabang olahraga pencak silat O2SN SMA Tingkat Nasional Tahun 2018 sebanyak 4 (empat) orang atlet, yang terdiri atas 2 (dua) putra dan 2 (dua) putri.

E. KATEGORI PERTANDINGAN

Cabang olahraga pencak silat di O2SN SMA Tahun 2018 Tingkat SMA akan mempertandingkan kategori berikut.

1. Kategori Tunggal Putra dan Putri.
2. Kategori Tanding Putra Kelas F (Berat badan 59—63 kg) dan Putri Kelas C (berat badan 47—51 kg).

Dengan demikian, total keseluruhan kelas yang dipertandingkan sebanyak 4 (empat) Kelas.

F. MEDALI DAN PIAGAM

Medali dan piagam yang disediakan adalah sebagai berikut.

1. Kategori Tunggal
 - a. Juara I (1 orang) akan mendapat medali emas dan piagam.
 - b. Juara II (1 orang) akan mendapat medali perak dan piagam.
 - c. Juara III (1 orang) akan mendapat medali perunggu dan piagam.
 - d. Juara IV (1 orang) akan mendapat piagam.

2. Kategori Tanding

- a. Juara I (1 orang) akan mendapat medali emas dan piagam.
- b. Juara II (1 orang) akan mendapat medali perak dan piagam.
- c. Juara III (2 orang) akan mendapat medali perunggu dan piagam.

Total keseluruhan medali:

- 4 keping emas + piagam.
- 4 keping perak + piagam.
- 6 keping perunggu+ piagam.

G. JUMLAH OFISIAL

Jumlah ofisial setiap kontingen adalah 1 (satu) orang pimpinan tim (*team manager*) merangkap sebagai pelatih.

H. SISTEM PERTANDINGAN

1. Kategori Tunggal

Pertandingan Pencak Silat O2SN Tingkat SMA Tahun 2018 untuk Kategori Tunggal akan dilaksanakan dengan Sistem *Pool* (jika peserta lebih dari 7 orang) dan akan diambil 3 terbaik untuk dipertandingkan kembali pada Babak Final, yang mengacu pada Peraturan Pertandingan Pencak Silat Hasil MUNAS IPSI XIII Tahun 2012 yang telah direvisi mengikuti PERSILAT tanggal 30 Agustus 2013.

2. Kategori Tanding

Pertandingan Pencak Silat O2SN Tingkat SMA Tahun 2018 untuk Kategori Tanding akan dilaksanakan dengan Sistem Gugur, yang

mengacu pada Peraturan Pertandingan Pencak Silat Hasil MUNAS IPSI XIII Tahun 2012 yang telah direvisi mengikuti PERSILAT tanggal 30 Agustus 2013.

I. DELEGASI TEKNIK

1. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pertandingan, akan ditetapkan satu orang delegasi teknik (*technical delegate*) yang ditunjuk oleh PB IPSI.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, delegasi teknik akan dibantu oleh seorang asisten delegasi teknik yang diusulkan oleh Panitia Pelaksana

J. PERWASITAN DAN PENJURIAN

1. Perwasitan dan penjurian dalam Pertandingan Pencak Silat O2SN Tingkat SMA Tahun 2018 akan dilaksanakan oleh wasit-juri yang telah mempunyai sertifikat wasit-juri pencak silat minimal dengan Kualifikasi Tingkat Nasional Kelas III dari masing-masing daerah dan dibantu oleh wasit-juri daerah yang ditunjuk sebagai Provinsi Penyelenggara.
2. Penentuan personalia delegasi teknik, asisten delegasi teknik, ketua pertandingan, dewan wasit juri, dan wasit juri ditetapkan dan disahkan oleh PB IPSI dengan surat keputusan.
3. Jumlah aparat yang bertugas dalam 1 (satu)gelanggang :
 - a. Ketua pertandingan : 2 Orang
 - b. Dewan wasit-juri : 2 Orang
 - c. Wasit-juri : 15 Orang
4. Pertandingan O2SN SMA ini akan dimainkan dengan 2 gelanggang.

K. PERLENGKAPAN GELANGGANG

Perlengkapan gelanggang yang wajib disediakan oleh Panitia Pelaksana adalah sebagai berikut.

1) Gelanggang pertandingan/matrasberstandar IPSI

Sesuai dengan standar IPSI, matras bidang gelanggang berbentuk segi empat bujur sangkar dengan ukuran 10 m x 10 m, berwarna hijau, berbidang tanding bentuk lingkaran dalam bidang gelanggang dengan garis tengah 8 m.

Batas gelanggang dan bidang tanding dibuat dengan garis berwarna putih selebar ± 5 cm kearah dalam.

Pada tengah-tengah bidang tanding dibuat lingkaran dengan garis tengah 3m, lebar garis ± 5 cm berwarna putih sebagai batas pemisah sesaat akan dimulai pertandingan.

Sudut pesilat adalah ruang pada sudut bujur sangkar gelanggang yang berhadapan yang dibatasi oleh bidang tanding terdiri atas:

- a. Sudut berwarna biru yang berada disebelah ujung kanan meja ketua pertandingan;
- b. Sudut berwarna merah yang berada diarah diagonal sudut biru;
- c. Sudut berwarna kuning, yaitu kedua sudut lainnya sebagai sudut netral.

2) Sistem penilaian digital berstandar IPSI

3) Pelindung badan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Berkualitas standar IPSI.
- b. Berwarna hitam.
- c. Berukuran 5 (lima) macam: superekstra besar (XXL), ekstra

besar (XL), besar (L), sedang (M), dan kecil (S).

- d. Sabuk/bengkung merah dan biru untuk pesilat sebagai tanda pengenalan sudut. Ukuran lebar 10 cm dari bahan yang tidak mudah terlipat.
- e. Satu gelanggang memerlukan setidaknya 5 (lima) pasang pelindung badan dan disediakan oleh Panitia Pelaksana.
- f. Pesilat putra/putri menggunakan pelindung kemaluan dari bahan plastik, yang disediakan oleh masing-masing pesilat.
- g. Pelindung sendi, tungkai, dan lengan diperkenankan satu lapis dengan ketebalannya tidak lebih dari 1 cm dan terbuat dari bahan yang tidak keras.
- h. Diperbolehkan menggunakan *joint taping*.
- i. Diperbolehkan menggunakan pelindung gigi.

Pertandingan didukung dengan perlengkapan lain sebagai berikut.

1. Meja dan kursi pertandingan.
2. Meja dan kursi wasit-juri.
3. Formulir pertandingan dan alat tulis.
4. Jam pertandingan, gong (alat lain sejenis), dan bel.
5. Lampu babak atau alat lainnya untuk menentukan babak.
6. Lampu isyarat berwarna merah, biru, dan kuning untuk memberikan isyarat yang diperlukan sesuai dengan proses pertandingan yang berlangsung.
7. Bendera warna merah dan biru, bertangkai, masing-masing dengan ukuran 30 cm X 30 cm untuk juri Tanding dan bendera dengan ukuran yang sama berwarna kuning untuk pengamat

waktu.

8. Papan informasi catatan waktu peragaan pesilat kategori Tunggal, Ganda, dan Regu.
9. Tempat senjata.
10. Papan nilai untuk penilaian secara manual.
11. Timbangan digital.
12. Perlengkapan pengeras suara (*sound system*).
13. Ember, kain pel, keset kaki.
14. Alat perekam suara/gambar, operator, dan perlengkapannya (alat ini tidak merupakan alat bukti yang sah dalam menentukan kemenangan).
15. Papan nama: ketua pertandingan, dewan wasit-juri, sekretaris pertandingan, pengamat waktu, dokter pertandingan, juri sesuai dengan urutannya (1 sampai 5). Bila diperlukan, istilah tersebut dapat diterjemahkan kedalam bahasa lain yang dituliskan dibagian bawah.
16. Perlengkapan lain yang diperlukan, antara lain dalam keadaan penonton terlalu ramai dan suara wasit tidak dapat didengar oleh pesilat, wasit dapat menggunakan pelantang (*wireless speaker*).

L. TEMPAT PERTANDINGAN (VENUE)

Pertandingan pencak silat dilaksanakan di gedung olahraga yang dapat menampung 2 gelanggang pertandingan/matras pertandingan (minimal lantai gedung berukuran 15 mx 30 m), dan terdapat pula tempat untuk penonton/penggembara. Dapat juga tempat pertandingan di hotel penginapan atlet yang mempunyai ruang pertemuan yang besar dengan

ketinggian atap 3 meter.

M. PENUTUP

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam Pedoman Teknis ini akan ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PBIPSI

Jakarta, 14 Desember 2017



PERATURAN PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA PENCAK SILAT

A. KATEGORI TUNGGAL

Kategori yang menampilkan seorang pesilat memperagakan kemahirannya dalam Jurus Tunggal Baku secara benar, tepat dan mantap, penuh penjiwaan, dengan tangan kosong dan bersenjata serta tunduk kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kategori tunggal.

1. Peraturan Umum

- a. Peraturan pertandingan yang akan digunakan adalah peraturan pertandingan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Hasil MUNAS IPSI Tahun 2012 yang telah direvisi mengikuti PERSILAT tanggal 30 Agustus 2013.
- b. Pertandingan pencak silat Indonesia dilakukan berdasarkan rasa persaudaraan dan jiwa kesatria dengan menggunakan unsur-unsur beladiri, seni, dan olahraga pencak silat serta menjunjung tinggi Prasetya Pesilat Indonesia.
- c. Semua peserta dianggap telah memahami dan mengerti isi peraturan tersebut.

2. Peraturan Khusus

- a. **Kategori Tunggal**
 - 1) Tunggal Putra
 - 2) Tunggal Putri

b. Perlengkapan Bertanding

1) Pakaian:

Pakaian pencak silat model standar; warna bebas dan polos (celana dan baju boleh dengan warna yang sama atau berbeda); memakai ikat kepala (jilbab bukan merupakan ikat kepala); dan kain samping warna polos atau bercorak. Pilihan dan kombinasi warna diserahkan kepada peserta. Boleh memakai *badge* IPSI di dada sebelah kiri dan *badge* daerah disebelah kanan.

2) Senjata:

a) Golok atau parang

Terbuat dari logam, tidak tajam dan tidak runcing, dengan ukuran 30 cm s.d. 40 cm.

b) Tongkat

Terbuat dari rotan dengan ukuran panjang 150 cm s.d. 180 cm dengan garis tengah 2,5 cm s.d. 3,5 cm.

c. Tahapan Pertandingan

- 1) Bila pertandingan diikuti oleh lebih dari 7 (tujuh) peserta, dipergunakan Sistem *Pool*.
- 2) Tiga peraih nilai tertinggi dari setiap *pool* ditampilkan kembali untuk mendapatkan penilaian di tahap berikutnya, kecuali tahap pertandingan berikutnya adalah babak final. Peserta tingkat final adalah 3 (tiga) pemenang menurut urutan perolehan nilai dari tahapan *pool* sebelumnya.
- 3) Jumlah *pool* ditetapkan oleh rapat antara delegasi teknik, ketua pertandingan, dan dewan juri serta disampaikan kepada peserta pada rapat teknik.

- 4) Pembagian *pool* peserta dilakukan melalui undian dalam Rapat Teknik.
- 5) Setiap kategori minimal harus diikuti oleh 2 (dua) peserta dan langsung ke babak final.

d. Waktu bertanding.

Waktu penampilan adalah 3 (tiga) menit.

e. Tata Cara Pertandingan

- 1) Memulai pertandingan, para juri masuk melapor bertugas kepada ketua pertandingan melalui sebelah kanan ketua pertandingan; memberi hormat dan melapor untuk memulai tugas; mengambil tempat yang ditentukan.
- 2) Senjata yang akan dipergunakan sudah diperiksa dan disahkan oleh ketua pertandingan, kemudian diletakkan pada standar yang disediakan oleh panitia penyelenggara.
- 3) Pesilat yang akan melakukan peragaan memasuki gelanggang dari sebelah kiri ketua pertandingan; berjalan menurut adab yang ditentukan, menuju ke titik tengah gelanggang; memberi hormat kepada ketua pertandingan; dan selanjutnya berbalik untuk memberi hormat kepada para juri.
- 4) Sebelum peragaan dimulai, ketua pertandingan memberi isyarat kepada para juri, pengamat waktu, dan aparat pertandingan lainnya agar bersiap untuk memulai tugas.
- 5) Setelah selesai pembukaan salam pesilat, gong tanda waktu dimulainya pertandingan dibunyikan dan peserta pertandingan langsung melaksanakan peragaan tangan kosong dilanjutkan dengan bersenjata. Berakhirnya waktu yang ditetapkan ditandai dengan bunyi gong.

- 6) Setelah waktu peragaan berakhir, pesilat memberi hormat kepada juri dan ketua pertandingan dari titik tengah gelanggang dan selanjutnya meninggalkan gelanggang dari sebelah kiri ketua pertandingan, berjalan menurut adab yang telah ditentukan.
- 7) Ketua pertandingan memastikan waktu peragaan dan mengumumkan waktu peragaan (bila menggunakan digital waktu akan mengikuti yang terlihat di layar)
- 8) Pengamat waktu akan memastikan ketepatan waktu peragaan 3 menit.
- 9) Para juri kemudian selama 30 (tiga puluh) detik memberikan penilaian untuk peragaan yang baru saja berlangsung.
- 10) Pembantu gelanggang mengambil formulir hasil penilaian juri dan menyerahkan kepada dewan juri (kecuali dengan menggunakan digital hasil penilaian para juri langsung terlihat di layar).
- 11) Setelah selesai bertugas, para juri meninggalkan tempat secara tertib menuju ketua pertandingan, memberi hormat, dan melaporkan tentang selesainya pelaksanaan tugas. Selanjutnya para juri meninggalkan gelanggang dari sebelah kiri ketua pertandingan.

f. Aturan Bertanding

- 1) Peserta menampilkan Jurus Tunggal Baku selama 3 (tiga) menit terdiri atas tangan kosong dan selanjutnya menggunakan senjata golok/parang dan tongkat. Toleransi kelebihan atau kekurangan waktu adalah 5 (lima) detik. Bila penampilan lebih dari batas waktu toleransi waktu yang diberikan, akan dikenakan hukuman.

- 2) Jurus Tunggal Baku diperagakan menurut urutan gerak, kebenaran rincian teknis jurus tangan kosong dan bersenjata, irama gerak, kemandirian, dan penjiwaan yang ditetapkan untuk jurus ini.
- 3) Bila pesilat tidak dapat melanjutkan penampilannya karena kesalahannya, peragaan dihentikan oleh ketua pertandingan dan pesilat yang bersangkutan dinyatakan diskualifikasi.
- 4) Mengeluarkan suara diperbolehkan.

g. Hukuman

Hukuman pengurangan nilai dijatuhkan kepada peserta karena kesalahan sebagai berikut.

- 1) Faktor kesalahan dalam rincian gerakan dan jurus
 - a) Pengurangan nilai 1 (satu) dikenakan kepada peserta setiap kali yang bersangkutan melakukan gerakan yang salah, yaitu
 - 1) kesalahan dalam perincian gerak;
 - 2) kesalahan urutan perincian gerak.
 - b) Pengurangan nilai 1 (satu) dikenakan kepada peserta untuk setiap gerakan yang tertinggal (tidak ditampilkan).
 - c) Apabila pesilat terlepas pegangan pada senjata, namun senjata tidak jatuh ke lantai, nilai kurang 1 bagi setiap pergerakan yang salah atau tambahan pada gerak.
 - d) Hukuman Diskualifikasi diberikan kepada pesilat yang tidak menampilkan salah satu jurus, memperagakan urutan jurus yang salah, melebihi masa toleransi waktu, serta senjata patah atau terlepas dari gagangnya, tongkat pecah atau patah.

2) Faktor waktu

- a) Peragaan kurang atau lebih dari 3 (tiga) menit
 - Penampilan kurang atau lebih dari 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) detik dikenakan pengurangan nilai 10 (sepuluh).
 - Penampilan kurang atau lebih dari 10 (sepuluh) detik dinyatakan Diskualifikasi.
- b) Pesilat yang waktu peragaanya lebih dari 3 (tiga) menit berkewajiban untuk menyelesaikan sisa gerakan jurus tunggal dan para juri berkewajiban untuk menilai kebenaran jurus yang diperagakan oleh pesilat.

Pesilat hanya akan mendapatkan pengurangan nilai sesuai dengan ketentuan faktor waktu.

3) Faktor-faktor lain

- a) Pengurangan nilai 5 (lima) dikenakan kepada peserta setiap kali yang bersangkutan keluar dari gelanggang (10 m x 10 m).
- b) Pengurangan nilai 5 (lima) dikenakan kepada peserta setiap kali yang bersangkutan jatuh senjatanya di luar yang ditentukan.
- c) Pengurangan nilai 5 (lima) dikenakan kepada peserta yang memakai pakaian yang tidak sepenuhnya menurut ketentuan yang berlaku (tidak sempurna), termasuk ikat kepala dan/atau kain samping terlepas, senjata patah atau terlepas dari gagangnya, tongkat pecah atau patah akan didiskualifikasi.
- d) Ketua pertandingan melalui dewan juri berhak mengesahkan atau membatalkan hukuman pengurangan

nilai yang dibuat oleh para juri kepada pesilat bersangkutan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut harus disahkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) juri yang bertugas.

- e) Apabila pertandingan tidak bisa dilanjutkan karena juri tidak melaksanakan tugasnya (sakit, cedera atau pingsan) atau karena faktor nonteknis (mati lampu, terjadi keributan, bencana alam, dan sebagainya), ketua pertandingan akan menghentikan pertandingan, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Apabila hal tersebut terjadi pada Pesilat SELAIN NOMOR UNDIAN TERAKHIR, maka akan diulang sejak awal dengan juri yang sama setelah selesainya nomor undian terakhir pada *pool* dan kategori yang bersangkutan.
 - 2) Apabila hal tersebut terjadi pada pesilat NOMOR UNDIAN TERAKHIR, maka akan diulang sejak awal dengan juri yang sama secepat-cepatnya 5 (lima) menit dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit setelah teratasinya kendala nonteknis.
 - 3) Juri yang tidak dapat melaksanakan tugasnya akan diganti dengan juri yang lain.
- f) Pertandingan yang tidak dapat dilanjutkan karena juri tidak dapat melaksanakan tugas akibat kecelakaan yang disebabkan oleh pesilat (terbentur pesilat, senjata lepas, dan sebagainya), pesilat dinyatakan Diskualifikasi dan ketua pertandingan mengganti juri yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan delegasi teknik dan pertandingan dilanjutkan dengan nomor undian berikutnya.

h. Undur Diri

Pesilat dinyatakan undur diri apabila setelah 3 (tiga) kali pemanggilan oleh sekretaris pertandingan tidak memasuki gelanggang untuk memperagakan kategori Tunggal. Setiap pemanggilan bertenggang waktu 30 detik.

i. Diskualifikasi

- 1) Penilaian terhadap peserta menjadi batal bila setelah berakhirnya penampilan didapati bahwa ada jurus yang salah oleh peserta. Dalam hal ini peserta dikenakan hukuman dan diskualifikasi.
- 2) Pesilat yang memakai pakaian dan/atau senjata yang menyimpang dari ketentuan pertandingan dinyatakan diskualifikasi.
- 3) Pesilat tidak dapat melanjutkan penampilannya karena kesalahannya sendiri.
- 4) Pertandingan tidak dapat dilanjutkan karena juri tidak bisa melaksanakan tugasnya akibat kecelakaan yang disebabkan oleh pesilat.
- 5) Tidak dapat menunjukan surat keterangan kesehatan sebelum pertandingan dimulai.

j. Penilaian

- 1) Nilai kebenaran yang mencakup unsur:
 - a) kebenaran gerakan dalam setiap jurus;
 - b) kebenaran urutan gerakan;
 - c) kebenaran urutan jurus.

Nilai diperhitungkan dari jumlah gerakan Jurus Tunggal Baku (100 gerakan) dikurangi nilai kesalahan.

2) Nilai kemantapan yang mencakup unsur:

- a) kemantapan gerak;
- b) kemantapan irama gerak;
- c) kemantapan penghayatan gerak;
- d) kemantapan tenaga dan stamina.

Pemberian nilai 50 (lima puluh) s.d. 60 (enam puluh) angka yang dinilai secara total/terpadu diantara keempat unsur kemantapan.

k. Penentuan dan Pengumuman Pemenang

- 1) Pemenang adalah peserta yang mendapat nilai tertinggi untuk penampilannya dari 3 dari 5 juri. Nilai tertinggi dan terendah dicoret.
- 2) Bila terdapat nilai yang sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah nilai kebenaran tertinggi.
- 3) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta yang mempunyai nilai kemantapan, penghayatan, dan stamina tertinggi.
- 4) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan waktu peragaan lebih atau kurang yang terkecil mendekati ketepatan waktu 3 (tiga) menit.
- 5) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah nilai hukuman terkecil.
- 6) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya akan diundi oleh ketua pertandingan, disaksikan oleh delegasi teknik, dewan juri, dan tim manajer pesilat yang bersangkutan.
- 7) Pengumuman nilai perolehan peserta disampaikan setelah para juri menyelesaikan tugasnya menilai seluruh peserta

pada setiap kategori/*pool* dari Jurus Tunggal Baku. Hasil total perolehan nilai ditampilkan pada papan nilai bersamaan dengan pengumuman perolehan nilai yang dilakukan oleh ketua pertandingan, kecuali dengan menggunakan sistem penilaian digital yang langsung menampilkan perolehan nilai dari setiap juri dan total perolehan nilai di layar penilaian.

B. KATEGORI TANDING

Kategori Tanding menampilkan 2 (dua) orang pesilat dari sudut yang berbeda. Keduanya saling berhadapan menggunakan unsur pembelaan dan serangan, yaitu menangkis/mengelak/mengena/menyerang pada sasaran dan menjatuhkan lawan; menggunakan teknik dan taktik bertanding, ketahanan stamina, dan semangat juang; menggunakan kaidah dengan memanfaatkan kekayaan teknik dan jurus.

a. Pakaian

Pesilat memakai pakaian pencak silat model standar warna hitam sabuk putih. Pada waktu bertanding sabuk putih dilepaskan. *Badge* badan induk organisasi (IPSI) didada sebelah kanan, *badgedaerah* didada sebelah kiri dan nama daerah dibagian punggung. Logo sponsor boleh dipasang dengan posisi dilengan kanan, yang besarnya tidak melebihi *badge* IPSI. Tidak diperkenankan mengenakan/memakai aksesoris apapun selain pakaian silat.

b. Penimbangan

1. Tidak ada toleransi berat badan.
2. Penimbangan dilakukan ± 15 (lima belas) menit sebelum pesilat yang bersangkutan mengikuti pertandingan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

3. Untuk penimbangan, pesilat harus berpakaian pencak silat yang digunakan untuk bertanding, kering, tanpa sabuk, dan tanpa pelindung kemaluan dan pelindung sendi.
4. Pesilat yang tidak dapat memenuhi ketentuan berat badan dalam penimbangan menurut kelas yang diikutinya dikenakan sanksi diskualifikasi.
5. Penimbangan hanya dilakukan satu kali dan harus disaksikan oleh kedua ofisial.
6. Petugas penimbangan dan kedua ofisial tim harus menandatangani formulir berat badan penimbangan yang telah disediakan oleh panitia pelaksana;
7. Petugas penimbangan ditunjuk dan ditugaskan oleh panitia.

c. Pemeriksaan Kesehatan

1. Setiap peserta harus membawa surat keterangan sehat yang sah, yaitu surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter dari instansi rumah sakit/puskesmas yang berwenang (maksimal 1 bulan sebelum pelaksanaan pertandingan).
2. Apabila sebelum pertandingan dimulai tidak dapat menunjukkan surat keterangan kesehatan, pesilat akan dikenakan diskualifikasi. (Panitia dapat merekomendasikan dokter/rumah sakit tertentu untuk pemeriksaan kesehatan di wilayah tersebut dengan biaya ditanggung oleh tim yang bersangkutan).

d. Sistem Pertandingan

Menggunakan sistem gugur dengan pengundian pada acara pertemuan teknik.

e. Waktu dan Babak Pertandingan

1. Pertandingan dilangsungkan dalam 3 (tiga) babak.
2. Tiap babak terdiri atas 2 (dua) menit bersih.
3. Diantara babak diberikan waktu istirahat 1 (satu) menit.
4. Waktu ketika wasit menghentikan pertandingan tidak termasuk waktu bertanding.
5. Penghitungan terhadap pesilat yang jatuh karena serangan yang sah tidak termasuk waktu bertanding.

f. Pendamping Pesilat

1. Setiap pesilat khusus untuk kategori Tanding didampingi oleh pendamping pesilat sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dan salah satunya memiliki sertifikat pelatih sesuai dengan tingkat kejuaraannya.
2. Pakaian pendamping pesilat adalah pakaian pencak silat model standar IPSI warna hitam dengan *badge* lambang badan induk didada sebelah kiri serta diperkenankan memakai *badge* IPSI di dada kanan, sementara nama daerah dibagian punggung dan mengenakan sabuk/bengkung warna oranye dengan lebar 10 (sepuluh) cm.
3. Pendamping pesilat hanya diperkenankan memberikan arahan pada waktu jeda istirahat.
4. Salah seorang pendamping pesilat harus berjenis kelamin sama dengan pesilat yang bertanding.

g. Tata Cara Pertandingan

1. Persiapan dimulainya pertandingan diawali dengan masuknya wasit dan juri ke gelanggang dari sebelah kanan ketua pertandingan. Sebelum memasuki gelanggang, wasit-juri

memberi hormat dan melapor tentang akan dimulainya pelaksanaan tugas kepada ketua pertandingan.

2. Setiap pesilat yang akan bertanding setelah mendapat isyarat dari wasit, memasuki gelanggang dari sudut masing-masing, kemudian memberi hormat kepada wasit dan ketua pertandingan. Selanjutnya, pesilat diwajibkan melakukan rangkaian gerak jurus perguruan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) gerakan, kemudian kedua pesilat kembali mengambil tempat di sudut yang telah ditentukan.
3. Untuk memulai pertandingan, wasit memanggil kedua pesilat, selanjutnya kedua pesilat berjabat tangan dan siap untuk memulai pertandingan.
4. Setelah wasit memeriksa kesiapan semua petugas dengan isyarat tangan, wasit memberi aba-aba kepada kedua pesilat untuk memulai pertandingan.
5. Pada waktu istirahat antara babak, pesilat harus kembali ke sudut masing-masing. Pendamping pesilat melaksanakan fungsinya sesuai.
6. Selain wasit dan kedua pesilat, tidak seorangpun berada dalam gelanggang kecuali atas permintaan wasit.
7. Setelah babak akhir selesai, kedua pesilat kembali ke sudut masing-masing atau wasit memanggil kedua pesilat pada saat keputusan pemenang yang akan diumumkan dan pemenang diangkat tangannya oleh wasit, dilanjutkan dengan memberi hormat kepada ketua pertandingan.
8. Selesai pemberian hormat, kedua pesilat saling berjabat tangan dan meninggalkan gelanggang diikuti oleh wasit dan

para juri yang memberi hormat dan melaporkan berakhirnya pelaksanaan tugas kepada ketua pertandingan. Wasit dan juri setelah melapor, meninggalkan gelanggang dari sebelah kiri meja ketua pertandingan.

h. Ketentuan bertanding

1. Aturan bertanding

- a. Pesilat berhadapan dengan menggunakan unsur pembelaan dan serangan pencak silat, yaitu menangkis/mengelak, mengenakan sasaran dan menjatuhkan lawan, menerapkan kaidah pencak silat, serta mematuhi aturan-aturan yang ditentukan.
- b. Yang dimaksud dengan kaidah adalah bahwa dalam mencapai prestasi teknik, seorang pesilat harus mengembangkan pola bertanding yang dimulai dari sikap pasang, langkah serta mengukur jarak terhadap lawan dan koordinasi dalam melakukan serangan/pembelaan serta kembali ke sikap pasang.
- c. Pembelaan dan serangan yang dilakukan harus berpola dari sikap awal/pasang atau pola langkah serta adanya koordinasi dalam melakukan serangan dan pembelaan.
- d. Serangan beruntun yang dilakukan oleh seorang pesilat harus tersusun dengan teratur dan berangkai dengan berbagai cara kearah sasaran *sebanyak-banyaknya 6 serangan*. Pesilat yang melakukan rangkaian serang bela lebih dari 6 serangan akan diberhentikan oleh Wasit.
- e. Serangan sejenis dengan menggunakan tangan yang dilakukan secara beruntun dinilai satu serangan.

- f. Serangan yang dinilai adalah serangan yang mengenai serangan yang sah, menggunakan kaidah, mantap, bertenaga, dan tidak terhalang oleh tangkisan.

2. Sasaran

Yang dapat dijadikan sasaran sah dan bernilai adalah “Togok”, yaitu bagian tubuh kecuali leher keatas dan dari pusat ke kemaluan:

1. Dada;
2. Perut (pusat ke atas);
3. Rusuk kiri dan kanan;
4. Punggung atau belakang badan;

Bagian tungkai dan lengan dapat dijadikan sasaran serangan antara dalam usaha menjatuhkan, tetapi tidak mempunyai nilai sebagai sasaran perkenaan.

3. Larangan.

Larangan yang dinyatakan sebagai pelanggaran adalah sebagai berikut.

3.1. Pelanggaran Berat

- a. Menyerang bagian badan yang tidak sah, yaitu leher, kepala, serta bawah pusat/pusar hingga kemaluan dan serangan langsung keseluruhan tulang belakang, paha, dan tungkai bagian atas.
- b. Usaha mematahkan persendian secara langsung.
- c. Sengaja melemparkan lawan keluar gelanggang.

- d. Membenturkan/mengantukkan kepala dan menyerang dengan kepala.
- e. Menyerang lawan sebelum aba-aba “Mulai” dan menyerang sesudah aba-aba “Berhenti” dari wasit, menyebabkan lawan cedera.
- f. Menggumul, menggigit, mencakar, mencengkeram, dan menjambak (menarik rambut/jilbab).
- g. Menentang, menghina, merangkul, menyerang, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, meludahi, memancing-mancing dengan suara berlebihan terhadap lawan maupun terhadap aparat pertandingan (delegasi teknik, ketua pertandingan, dewan wasit-juri, dan wasit-juri).
- h. Melakukan pelanggaran terhadap aturan pertandingan.
- i. Memegang, menangkap, atau merangkul sambil melakukan serangan.

3.2. Pelanggaran Ringan

- a. Tidak menggunakan salah satu unsur kaidah.
- b. Keluar dari gelanggang secara sengaja atau tidak disengaja.
- c. Merangkul lawan dalam proses pembelaan.
- d. Melakukan serangan dengan teknik sapuan depan/belakang; guntingan sambil merebahkan diri lebih dari 1 kali dalam 1 babak dengan tujuan untuk mengulur waktu.
- e. Berkomunikasi dengan orang luar dengan isyarat dan perkataan.
- f. Kedua pesilat pasif atau bila salah satu pesilat pasif lebih dari 5 detik.

- g. Berteriak yang berlebihan selama bertanding.
- h. Lintasan serangan yang salah.
- i. Mendorong dengan sengaja yang mengakibatkan pesilat/ lawannya keluar garis bidang laga.
- j. Pesilat dengan sengaja membalikan badan membelakangi lawan.
- k. Taktik yang mengulur waktu (melepas ikatan sabuk, membuka/melepaskan ikatan rambut).

3.3. Kesalahan teknik pembelaan

- a. Serangan yang sah dengan lintasan dengan serangan yang benar; jika karena kesalahan teknik pembelaan lawannya yang salah (elakan yang menuju pada lintasan serangan), tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.
- b. Jika pesilat yang kena serangan tersebut cedera, wasit segera memanggil dokter. Jika dokter memutuskan pesilat tersebut tidak fit, pesilat itu dinyatakan kalah teknik.
- c. Jika pesilat yang kena serangan tersebut menurut dokter fit dan tidak dapat segera bangkit, wasit langsung melakukan hitungan teknik.

3.4. Hukuman

Tahapan dan bentuk hukuman sebagai berikut.

- 1. Teguran
 - a. Diberikan apabila pesilat melakukan pelanggaran ringan *setelah melalui 1 (satu) kali pembinaan*.
 - b. Teguran dapat diberikan langsung apabila

pesilat melakukan pelanggaran berat yang tidak menyebabkan lawan cedera.

2. Peringatan, yang berlaku untuk seluruh babak, terdiri atas:

Peringatan I, yang diberikan bila pesilat

- a. melakukan pelanggaran berat;
- b. mendapat teguran yang ketiga akibat pelanggaran ringan;
- c. setelah Peringatan I masih dapat diberikan teguran terhadap jenis pelanggaran ringan yang lain dalam babak yang sama.

Peringatan II, yang diberikan bila pesilat kembali mendapat hukuman peringatan setelah Peringatan I, atau Peringatan II masih dapat diberikan teguran terhadap jenis pelanggaran ringan yang lain dalam babak yang sama.

Peringatan III, yang diberikan bila pesilat kembali mendapat hukuman peringatan setelah Peringatan II dan langsung dinyatakan Diskualifikasi. Peringatan III harus dinyatakan oleh wasit.

3. Diskualifikasi.

Diberikan bila pesilat mendapat peringatan setelah Peringatan II;

- a. melakukan pelanggaran berat yang didorong oleh unsur-unsur kesengajaan dan bertentangan dengan norma sportivitas;
- b. melakukan pelanggaran berat dengan hukuman Peringatan I atau minimal Teguran I, namun lawan cedera dan tidak dapat melanjutkan pertandingan

atas keputusan dokter pertandingan;

- c. setelah penimbangan 15 menit sebelum pertandingan, berat badannya tidak sesuai dengan kelas yang diikuti;
- d. pesilat terkena kasus doping; pesilat yang gagal dalam tes doping akan didiskualifikasi; medali, sertifikat, dan segala jenis penghargaan harus dikembalikan kepada panitia penyelenggara
- e. Pesilat tidak dapat menunjukan Surat Keterangan Sehat sebelum pertandingan dimulai.

3.5. Penilaian

Ketentuan Nilai:

Nilai Prestasi Teknik

- Nilai1: Serangandengan tangan yang masuk pada sasaran, tanpa terhalang oleh tangkisan, hindaran, atau elakan lawan.
- Nilai1+1: Tangkisan, hindaran, atau elakan yang berhasil memunahkan serangan lawan, disusul langsung oleh serangan dengan tangan yang masuk pada sasaran.
- Nilai 2: Serangan dengan kaki yang masuk pada sasaran, tanpa terhalang oleh tangkisan, hindaran, atau elakan lawan.
- Nilai1+2: Tangkisan, hindaran, atau elakan yang berhasil memunahkan serangan lawan, disusul langsung oleh serangan dengan kaki yang masuk pada sasaran.

Nilai 3: Teknik jatuhan yang berhasil menjatuhkan lawan.

Nilai1+3: Tangkisan, hindaran, elakan atau, tangkapan yang memunahkan serangan lawan, disusul langsung oleh serangan dengan teknik jatuhan yang berhasil menjatuhkan lawan.

Syarat Nilai Teknik

1. Tangkisan yang dinilai adalah berhasilnya pesilat menggagalkan serangan lawan dengan teknik pembelaan menahan atau mengalihkan arah serangan secara langsung/kontak, yang segera diikuti dengan serangan yang masuk pada sasaran.
2. Elakan yang dinilai adalah berhasilnya pesilat membebaskan diri dari serangan lawan dengan teknik pembelaan memindahkan sasaran terhadap serangan, yang langsung disusul dengan serangan yang mengenakan sasaran, atau teknik jatuhan yang berhasil.

catatan :

Nilai 1 untuk tangkisan/elakan, sedangkan serangan masuk dinilai sesuai dengan serangannya; serangan tangan = nilai 1; serangan kaki = nilai 2; jatuhan = nilai 3.

3. Serangan dengan tangan yang dinilai adalah serangan yang masuk pada sasaran; menggunakan teknik serangan dengan tangan (dalam bentuk apapun); bertenaga dan mantap, tanpa terhalang oleh tangkisan atau elakan dan dengan dukungan kuda-kuda, atau kaki tumpu yang baik; jarak jangkauan tepat dan lintasan serangan yang benar.

4. Serangan dengan kaki yang dinilai adalah serangan yang masuk pada sasaran; menggunakan teknik serangan dengan kaki (dalam bentuk apapun); bertenaga dan mantap; tidak disertai tangkapan/pegangan; tanpa terhalang oleh tangkisan atau elakan dan dengan dukungan kuda-kuda, atau kaki tumpu yang baik; jarak jangkauan tepat dan lintasan serangan yang benar.
5. Teknik menjatuhkan yang dinilai adalah berhasilnya pesilat menjatuhkan lawan sehingga bagian tubuh (dari lutut keatas) menyentuh matras dengan pedoman:
 - a. Teknik menjatuhkan dapat dilakukan dengan serangan langsung, sapuan, ungkitan, guntingan, teknik menjatuhkan yang didahului oleh tangkapan atau bentuk serangan lainnya yang sah. Serangan yang berhasil mendapat nilai sesuai dengan ketentuan nilai untuk teknik serangan yang digunakan.
 - b. Menjatuhkan lawan menggunakan teknik jatuhan dengan cara tidak ikut terjatuh atau lebih menguasai lawan yang dijatuhkan.
 - c. Apabila teknik menjatuhkan itu disertai menangkap anggota tubuh lawan, harus merupakan usaha pembelaan diri suatu serangan atau menggunakan serangan pendahuluan, tidak boleh disertai dengan serangan langsung, tetapi dapat dilakukan dengan mendorong atau menyapu. Proses tangkapan menjadi jatuhan diberikan waktu selama 5 (lima) detik. Jika selama itu tidak terjadi jatuhan, wasit akan menghentikan dan menyatakan tidak ada jatuhan.

- d. Teknik sapuan, ungkitan, kaitan dan guntingan tidak boleh didahului dengan menggumul tubuh lawan, tetapi dapat dibantu dengan dorongan atau sentuhan. Sapuan dapat dilakukan dengan merebahkan diri. *Lawan yang dapat mengelakkan diri dari serangan boleh menyerang 1 kali pada sasaran yang sah dalam tempo 1 detik dengan tidak menggunakan berat badan.*
- e. Serangan bersamaan.

Serangan bersamaan oleh kedua pesilat (apakah serangan itu sah atau tidak karena sifatnya kecelakaan) dan salah satu atau keduanya jatuh, jatuhnya akan disahkan dengan pedoman:

1. Jika salah satu tidak dapat bangkit, akan diadakan hitungan mutlak.
2. Jika keduanya tidak segera bangkit, akan dilakukan hitungan mutlak untuk keduanya apabila hal ini terjadi pada awal babak I dan keduanya belum memperoleh nilai, penentuan kemenangan ditentukan dengan melihat hasil timbangan (tidak perlu ditanding ulang).
3. Jika keduanya dalam hitungan ke-10 (kesepuluh) tidak dapat bangkit sedangkan pesilat sudah memperoleh nilai, kemenangan dilakukan dengan menghitung nilai terbanyak.

3.6. Penentuan Kemenangan

1. Menang Angka

- a. Bila jumlah juri yang mengangkat bendera atas seorang pesilat lebih banyak dari pada lawan pada tiap babak.
- b. Apabila babak I (satu) dan babak II (dua) pemenangnya bergantian, dilanjutkan dengan babak III (tiga).
- c. Bila terjadi nilai yang sama, pemenangnya ditentukan berdasarkan pesilat yang paling sedikit mendapat nilai hukuman.
- d. Bila masih sama, ditentukan dengan pesilat yang mengumpulkan prestasi tertinggi paling banyak 1+2 lebih tinggi dari 2
- e. Bila masih sama, ditentukan dengan pesilat yang berat badan sebelum bertanding lebih ringan adalah pemenangnya.
- f. Bila masih sama, pemenangnya ditentukan dengan undian oleh ketua pertandingan disaksikan oleh ketua manager tim.

2. Menang Teknik

- a. Lawan tidak dapat melanjutkan pertandingan atas permintaan pesilat sendiri atau pendamping.
- b. Karena keputusan dokter pertandingan yang menyatakan "dapat" (*fit*) atau "tidak dapat" (*unfit*) untuk melanjutkan pertandingan yang bukan akibat pelanggaran.

- c. Menang mutlak:
bila setelah pola hitungan 10 oleh wasit, lawan tidak dapat melanjutkan pertandingan akibat serangan sah.
- d. Menang WMP (Wasit Menghentikan Pertandingan) karena pertandingan tidak seimbang.
- e. Menang Undur Diri
Menang karena lawan tidak hadir di gelanggang.
- f. Menang Diskualifikasi.

Penutup

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan pertandingan ini akan ditentukan kemudian.

Jakarta, 14 Desember 2017

PB IPSI

PEDOMAN TEKNIS O2SN TINGKAT SMA CABANG ATLETIK



PERATURAN PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA ATLETIK

A. Peraturan Perlombaan

1. Perlombaan Atletik O2SN Tahun 2018 diselenggarakan dengan menggunakan peraturan perlombaan sesuai dengan IAAF (International Association of Athletics Federation).
2. Semua peserta perlombaan dianggap telah mengetahui dan mengerti isi peraturan tersebut.
3. Tiap-tiap nomor lomba hanya diikuti 1 nomor untuk satu atlet (tidak boleh merangkap).

B. Nomor Perlombaandan Ketentuan Standar Batas Limit

No	Nomor Lomba	Batas Limit
1	Lari 100 Meter Putra	(11.06) detik
2	Lompat Jauh putra	(4,80) meter
3	Lari 100 Meter Putri	(13.00) detik
4	Lompat Jauh putri	(3,80) meter

C. Persyaratan Peserta

1. Peserta perlombaan atletik O2SN Tahun 2018 adalah para atlet pelajar SMA yang duduk di kelas X atau kelas XI pada tahun pelajaran 2017/2018.
2. Peserta belum pernah menjuarai kejuaraan internasional (meraih emas, perak, perunggu) cabang olahraga atletik yang diikuti pada O2SN.

3. Peserta belum pernah meraih medali emas, perak, dan perunggu dalam O2SN-SMA Tingkat Nasional.
4. Peserta tidak berasal dari sekolah binaan Pusat Pembinaan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pembinaan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD), dan SMA Sekolah Khusus Olahraga di seluruh Indonesia.
5. Peserta O2SN tidak sedang mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas).
6. Peserta perlombaan adalah siswa yang berusia 16 s.d. 18 tahunan masih duduk di bangku SMA/MA Negeri dan Swasta dengan batas akhir kelahiran tahun 2000.
7. Satu siswa hanya boleh mengikuti satu nomor perlombaan.

D. Babak Penyisihan

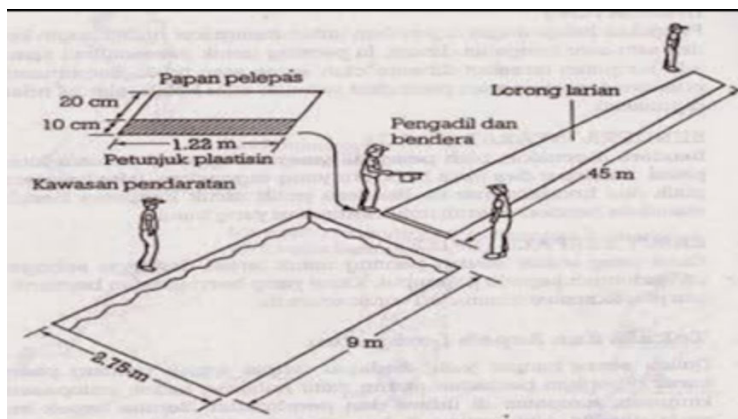
Dalam nomor lompat dan lari jarak pendek yang jumlah pesertanya melebihi 9 orang akan diadakan lomba babak penyisihan sebelum perlombaan sebenarnya berlangsung.

1. Hasil yang dicapai dalam babak penyisihan TIDAK termasuk sebagai hasil perlombaan.
2. Untuk nomor lompat jauh, semua peserta berhak melakukan 3 (tiga) kali lompatan untuk syarat penyisihan, diatur pada Pasal 185 *Competition Rules 2012—2013* yang isinya sebagai berikut.

2.1. Seorang atlet dinyatakan gagal jika dia

- a. saat menumpu, atlet menyentuh tanah setelah garis batas tumpuan dengan tubuh yang manapun, baik sewaktu melompat ataupun hanya berlari tanpa melompat; atau
- b. bertumpu dari luar ujung balok tumpuan, baik sebelum atau pada perpanjangan garis batas tumpuan; atau

- c. melakukan gerakan semacam salto pada saat melakukan awalan ataupun saat melompat; atau
 - d. setelah menumpu, tetapi sebelum kontak pertamanya dengan tempat pendaratan, menyentuh lintasan atau tanah diluar lintasan atau tanah diluar tempat pendaratan; atau
 - e. saat mendarat, menyentuh tanah di luar tempat pendaratan lebih dekat ke garis tumpuan dari pada bekas terdekat yang terjadi di pasir; atau
 - f. ketika meninggalkan tempat pendaratan, kontaknya yang pertama oleh kaki diluar tempat pendaratan lebih dekat ke garis tumpuan dari pada bekas terdekat pada pasir saat mendarat termasuk setiap bekas di pasir yang terjadi saat badannya tidak seimbang waktu mendarat yang sepenuhnya terjadi di tempat pendaratan namun lebih dekat ke garis tumpuan daripada bekas permulaan yang dibuat saat mendarat.
- 2.2. Ketika meninggalkan tempat pendaratan, kontaknya yang pertama oleh kaki di luar tempat pendaratan lebih dekat ke garis tumpuan daripada bekas terdekat pada pasir.
- 2.3. Jarak antara garis tumpuan dan ujung terjauh tempat pendaratan minimal 10m.
- 2.4. Garis tumpuan harus ditempatkan antara 1m dan 3m dari ujung terdekat tempat pendaratan.
3. Bila berhasil memenuhi syarat penyisihan lebih dari 12 orang, maka diambil 8 peserta berhak ikut (Putra-Putri) masuk kebabak berikutnya.



Gambar A: Skema Lapangan Lompat Jauh



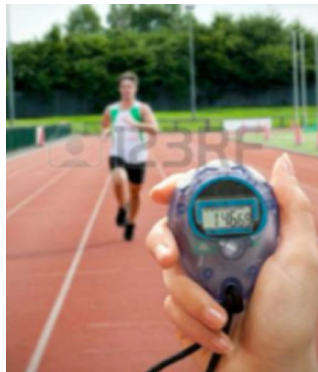
Gambar B: Lompatan dalam Lompat Jauh

E. Penentuan Lintasan dan Giliran Lomba

1. Penentuan lintasan dan urutan giliran lomba peserta perlombaan ditentukan dengan undian oleh panitia perlombaan.
2. Dalam nomor lompat jauh tiap-tiap atlet mempunyai kesempatan lompat sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Penentuan urutan peserta nomor lompat ditentukan oleh manajer perlombaan.

F. Pencatatan Waktu

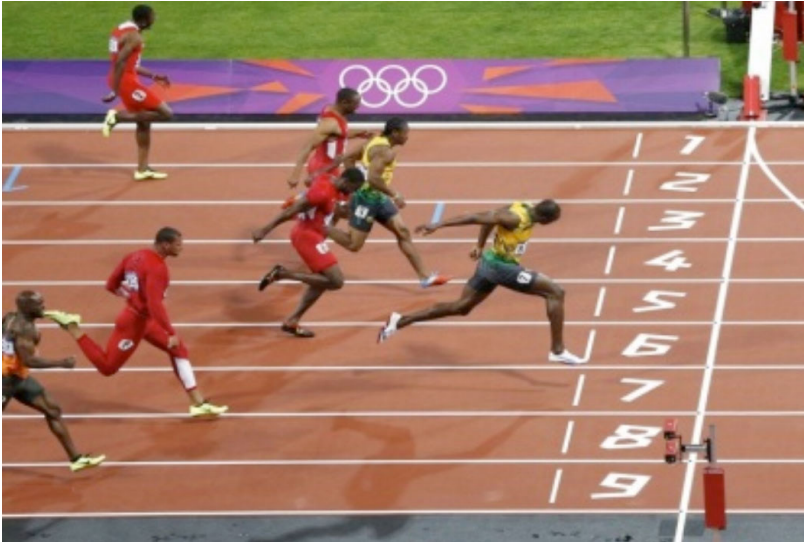
1. Ada tiga metode alternatif pada pencatatan waktu yang diakui secara resmi.
 - Pencatatan manual (*hand timing*)
 - Pencatatan otomatis penuh yang diperoleh dari suatu sistem foto finis



Gambar C: Gambar Pencatatan Waktu

- Pencatatan yang disediakan oleh suatu sistem Trasponder untuk perlombaan sesuai dengan Pasal 230 (lomba yang dilaksanakan tidak sepenuhnya didalam Stadion), hanya Pasal 240 dan Pasal 250.

2. Catatan waktu diambil hingga saat bagian tubuh atlet (yaitu torso, yang dibedakan dari kepala leher, lengan, tungkai, tangan dan kaki) mencapai bidang vertikal dan sisi terdekat dengan garis finis.



Gambar D: Gambar Posisi Masuk Finis

G. Pemanggilan Atlet

Pemanggilan atlet untuk memasuki arena perlombaan dilakukan dari ruangan *roll call* di dekat lapangan pemanasan. Jadwal pembagian waktu pemanggilan atlet untuk setiap nomor perlombaan adalah sebagai berikut.

1. Untuk seluruh nomor Lintasan, pemanggilan pertama dilaksanakan 30 menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai dan pemanggilan terakhir 20 menit sebelum dimulai. Selanjutnya 10 menit sebelum perlombaan dimulai para atlet masuk ke arena perlombaan.

2. Untuk nomor Lompat, pemanggilan pertama dilaksanakan 50 menit sebelum perlombaan dimulai dan pemanggilan terakhir 40 menit sebelum perlombaan. Selanjutnya 30 menit sebelum perlombaan dimulai para atlet masuk karena perlombaan.
3. Bila namanya dipanggil oleh panitia, peserta diharapkan menunjukkan *ID Card* dan nomor atlet, sepatu perlombaan, tas lapangan, serta tulisan kepada panitia/petugas *roll call*.
4. Tiap atlet diharuskan menggunakan nomor atlet yang masing-masing dipakai didada dan di punggung.
5. Para ofisial/pelatih tidak diperkenankan mendampingi atletnya bila atlet sudah masuk di dalam perlombaan/lapangan.

Keterangan:

- Panggilan pertama, atlet dan pelatih di haruskan mem-bubuhkan tanda (V) di depan nama atlet sebagai tanda hadir.
- Pemanggilan kedua, atlet diharuskan masuk ruangan *roll call*.
- Mereka diharuskan hadir tepat waktu sesuai jadwal.

H. Pertemuan Teknik

Pertemuan teknik perlombaan atletik O2SN diikuti oleh ofisial dan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum perlombaan dimulai. Dalam pertemuan teknik hanya akan dibacakan masalah pelaksanaan teknis perlombaan. Waktu dan tempat akan ditentukan kemudian.

I. Delegasi Teknik

Sebagai penanggungjawab atas penyelenggaraan secara teknis perlombaan atletik O2SN 2018 adalah delegasi teknik yang ditetapkan dan ditunjuk oleh panitia pelaksana O2SN 2018.

J. Hakim, Wasit, dan Juri

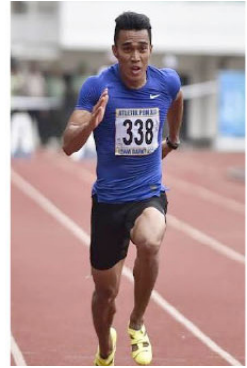
Hakim, wasit, juri merangkap juri perlombaan, dan dewan hakim akan ditentukan pada rapat teknis (*technical meeting*). Penunjukan wasit dan juri O2SN Tahun 2018 diusulkan dengan pertimbangan wasit/juri yang berdomisili berdekatan dengan pelaksanaan O2SN Tahun 2018 dengan tidak mengabaikan kualitasnya, dan selanjutnya penunjukan akan ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara O2SN Tahun 2018.

K. Protes

1. Protes menyangkut hasil perlombaan dapat diajukan paling lambat 30 menit sebelum suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh *announcer*.
2. Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh atlet yang bersangkutan atau tim manajer atas nama atlet tersebut kepada wasit. Kemudian wasit akan mempertimbangkan dengan disertai bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk diambil keputusan atau akan meneruskannya kepada panitia hakim.
3. Apabila keputusan wasit atas protes yang baru diajukan ternyata tidak diterima oleh pihak yang mengajukan protes, si pengaju protes dapat naik banding ke pada panitia hakim.

L. Pakaian

1. Seragam pakaian perlombaan atletik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan seragam daerah/kontingen yang bersangkutan.
2. Para peserta perlombaan diwajibkan memakai pakaian olahraga yang bersih dan rapi sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan.



Gambar E: Pakaian Lari 100 Meter

M. Panjang Paku *Spikes*

Panjang paku *spikes* yang dipakai para atlet tidak boleh lebih dari 9 mm, dengan pengecualian bagi lompat tinggi, yaitu boleh 12mm.



Gambar F: Sepatu *Spikes*

N. Medali Kejuaraan dan Penentuan Pemenang

Medali dan piagam kejuaraan akan diberikan kepada pemenang ke I, II, dan III serta harapan I dan II dari tiap-tiap nomor yang diperlombakan.

O. Upacara Penghormatan

Pemenang I, II, dan III serta harapan I dan II akan dipanggil dan diantar diruang tunggu untuk mengikuti jalannya upacara penghormatan pemenang.

P. Cara Memperkenalkan Atlet sewaktu Lomba

1. Setelah melakukan percobaan, atlet pelari dan pelompat diperkenalkan kepada penonton.
2. Bila dipanggil oleh *announcer*/penyiar, diharapkan atlet pelari atau pelompat maju selangkah ke depan sambil mengangkat tangan dan melambaikan tangannya kepada penonton.

Q. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tercantum di dalam ketentuan ini dan masih dianggap perlu akan ditetapkan kemudian.



Gambar G: Lintasan Lari

PEDOMAN TEKNIS O2SN TINGKAT SMA CABANG BULUTANGKIS



PERATURAN PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA BULUTANGKIS

A. Peraturan Umum

Peraturan yang berlaku umum berpedoman pada Peraturan/Ketentuan Panitia Pusat O2SN Tingkat SMA Tahun 2018.

B. Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat pertandingan akan ditentukan kemudian.

C. Peraturan Permainan

Peraturan permainan/pertandingan menggunakan peraturan PBSI/BWF.

D. Sifat dan Sistem Pertandingan

Sifat Pertandingan:

Pertandingan bersifat Perorangan dengan mempertandingkan

1. Tunggal Putra dan
2. Tunggal Putri

Sistem Pertandingan:

Babak Pertama menggunakan Sistem Setengah Kompetisi dalam *Pool*.

- a. Peserta dibagi dalam *Pool*/Grup yang masing masing terdiri atas minimal 3 (tiga) peserta dan maksimal 5 (lima) peserta.
- b. Apabila peserta hanya 5 (lima) orang atau kurang, peserta akan dijadikan 1 (satu) *pool*/grup dan urutan peringkat menjadi urutan juara.

- c. Apabila peserta lebih dari 5 (lima) orang, peserta akan dibagi menjadi beberapa *pool*/grup dan masing-masing juara *pool* maju kebabak berikutnya dengan menggunakan Sistem Gugur.
- d. Pemenang pada babak semifinal memperebutkan juara I dan II dan yang kalah pada babak semifinal menjadi juara III bersama.
- e. Dalam pertandingan Setengah Kompetisi tidak diperkenankan memberikan kemenangan WO. Apabila terjadi WO, pertandingan yang sudah dilakukan dianulir dan yang belum dilaksanakan dibatalkan.

Babak berikutnya :

- a. Juara masing-masing pool maju ke babak *quarter final* dengan menggunakan sistem gugur sesuai bagan pertandingan.
- b. Babak final memperebutkan juara 1, 2, 3 dan 4.

E. Medali yang Diperebutkan

- 1. Kategori Tunggal Putra
 - a. Juara I (1 orang) akan mendapat medali emas dan piagam.
 - b. Juara II (1 orang) akan mendapat medali perak dan piagam.
 - c. Juara III (2 orang) akan mendapat medali perunggu dan piagam.
- 2. Kategori Tunggal Putri
 - a. Juara I (1 orang) akan mendapat medali emas dan piagam.
 - b. Juara II (1 orang) akan mendapat medali perak dan piagam.
 - c. Juara III (2 orang) akan mendapat medali perunggu dan piagam.

F. Ketentuan Peserta

1. Peserta yang diperkenankan mengikuti pertandingan ini diatur dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan O2SN Tingkat SMA 2018.
2. Jumlah atlet masing masing peserta Putra 1 orang dan Putri 1 orang
3. Usia peserta terbatas akhir kelahiran tahun 2000 atau sesudahnya.

G. Seeded dan Undian

1. *Seeded* ditentukan oleh *referee* berdasarkan *ranking point* yang dikeluarkan PP PBSI.
2. Undian dan *Manager Meeting* dilakukan sehari sebelum pelaksanaan pertandingan.
3. Keputusan *Manager Meeting* mengikat seluruh peserta.
4. Manajer peserta wajib hadir pada *Manager Meeting*. Apabila tidak hadir, dianggap menyetujui keputusan *Manager Meeting*.

H. Jadwal Pertandingan

Jadwal yang tertera didalam buku acara menjadi dasar untuk dilaksanakannya suatu pertandingan. Namun, pertandingan dapat dimajukan atau mundur karena telah terjadi WO dan sebagainya.

I. Shuttle Cock

Shuttle cock yang digunakan disediakan dan diatur oleh panitia.

J. Referee, Wasit, dan Hakim Garis yang Ditugaskan dari PBSI

1. Wasit yang bertugas ditunjuk oleh *referee*.
2. Wasit dapat membatalkan/menganulir keputusan hakim garis dan keputusan wasit mengikat.
3. *Referee* berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan dan keputusan *referee* bersifat final.

K. Ketentuan Protes

1. Protes yang menyangkut permainan akan diselesaikan oleh *referee* dan keputusannya bersifat final.
2. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan disampaikan oleh manajer/pendamping kepada *referee* pada saat pertandingan masih berjalan.
3. Protes yang tidak memenuhi persyaratan tidak dilayani.

L. Scoring System

1. *Scoring System* menggunakan sistem *rally point* 3 x 21 dengan prinsip *The Best Of Three Games*.
2. Apabila terjadi poin 20 sama, yang memperoleh 2 angka berturut-turut menjadi pemenang.
3. Apabila terjadi kedudukan point 29 sama, yang mencapai poin 30 lebih dulu sebagai pemenang.

M. Interval

1. Apabila salah seorang pemain telah mencapai poin 11, pemain diberikan waktu istirahat tidak melebihi dari 60 detik (1 menit), dan pemain boleh mendatangi pelatih/pendamping untuk mendapatkan instruksi.

2. Selesai Game I dan antara Game ke II dan Game ke III (bila terjadi *one games all*), pemain berhak mendapat istirahat tidak melebihi 120 detik (dua menit).

N. Couching/Instruksi di Lapangan

1. Pada waktu istirahat pelatih boleh mendatangi pemain untuk memberikan instruksi.
2. Pelatih boleh memberikan instruksi instruksi hanya pada saat *shuttle not in play*.

O. Pakaian

1. Pemain harus berpakaian olahraga bulutangkis dan tidak diperkenankan memakai seragam klub.
2. Pelatih yang mendampingi pemain dilapangan harus bersepatu dan tidak diperkenankan memakai celana pendek atau tiga perempat.

P. Ketentuan Bertanding

1. Jadwal yang tertera didalam buku acara menjadi dasar bagi dilaksanakannya suatu pertandingan, namun pertandingan dapat maju atau mundur karena terjadi WO dan lain sebagainya.
2. Pemain yang pada gilirannya bertanding sesuai dengan jadwalnya, setelah dipanggil 3x dalam 5 (lima) menit tidak memasuki lapangan pertandingan, dinyatakan kalah.
3. Pemain yang mengalami cedera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu khusus untuk perawatan, kecuali jika terjadi pendarahan.
4. Selain pemain yang sedang bertanding, tidak ada yang diperkenankan masuk lapangan kecuali atas izin *referee*.

5. Pemain yang sedang bertanding tidak diperkenankan mengaktifkan ponsel.
6. Barang yang boleh dibawa pemain yang sedang bertanding hanyalah air minum dan perlengkapan bertanding.
7. Pemain yang memerlukan tambahan perlengkapan harus melalui *referee*.
8. Pemain yang belum dipanggil tidak dibenarkan masuk lapangan.
9. Apabila terjadi gangguan, *referee* berhak memindahkan/menunda pertandingan dengan melanjutkan skor yang sudah dicapai pada saat terjadi penundaan.

Q. Ketentuan Peringkat/Ranking dalam Pertandingan Setengah Kompetisi

1. Pemain yang memperoleh nilai kemenangan pertandingan (match) terbanyak menduduki peringkat tertinggi.
2. Apabila ada 2 (dua) pemain memperoleh nilai kemenangan match yang sama, maka yang menang pada saat keduanya bertanding menduduki peringkat lebih tinggi.
3. Apabila ada 3 (tiga) pemain atau lebih memiliki nilai kemenangan match yang sama, maka peringkat ditentukan oleh total selisih kemenangan games-nya. (games kemenangan dikurangi games kekalahan). Pemain yang memperoleh total selisih kemenangan games terbanyak menduduki peringkat tertinggi. Apabila masih ada 2 (dua) pemain yang memiliki nilai kemenangan *match* dan total selisih kemenangan games yang sama, maka yang menang pada saat keduanya bertanding menduduki peringkat lebih tinggi

4. Apabila ada 3 (tiga) pemain memiliki nilai kemenangan match dan total selisih kemenangan games yang sama, maka ranking/peringkat ditentukan oleh total selisih kemenangan point (poin kemenangan dikurangi poin kekalahan).

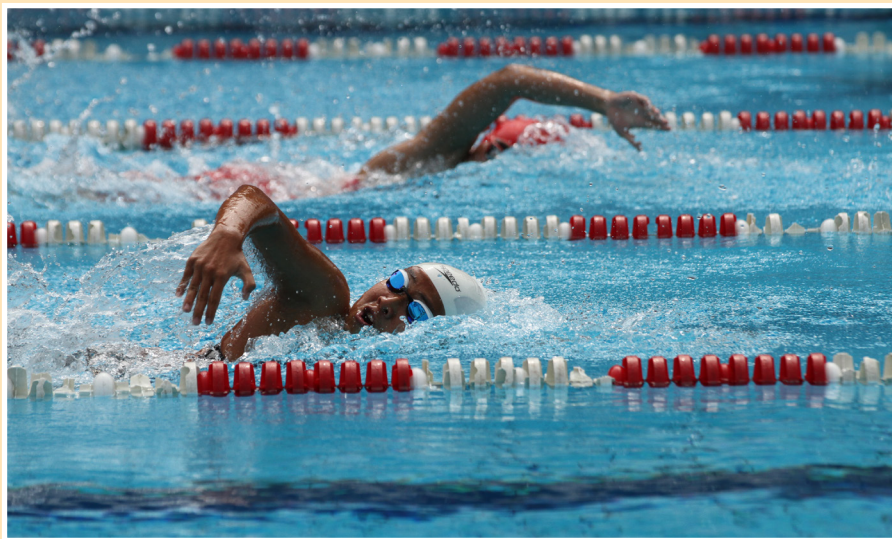
Pemain yang memperoleh selisih total kemenangan Point terbanyak menduduki ranking/peringkat tertinggi. Apabila masih ada 2 (dua) yang sama, maka yang menang pada saat keduanya bertanding menduduki peringkat lebih tinggi.

5. Apabila dengan perhitungan 1 s.d. 4 tersebut masih ada 3 (tiga) atau lebih yang memiliki nilai kemenangan match, total selisih kemenangan games dan total selisih kemenangan point yang sama, maka peringkatnya ditentukan dengan undian

R. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada *Manager Meeting*.

PEDOMAN TEKNIS O2SN TINGKAT SMA CABANG RENANG



PERATURAN PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA RENANG

A. Umum

1. Perlombaan renang dilaksanakan oleh panitia pelaksana (panpel) perlombaan dengan menggunakan peraturan perlombaan Persatuan Renang Seluruh Indonesia dan *Federation Internationale de Natation* (PRSI dan FINA).
2. Semua peserta perlombaan dianggap telah mengetahui dan mengerti isi peraturan ini.

B. Khusus Perlombaan

1. Pelaksanaan perlombaan
 - a. Semua nomor perlombaan dilaksanakan dengan penyisihan (*preliminary*) dan final (*timed final*).
 - b. Peserta memakai pakaian sesuai aturan FINA. Daftar pakaian lomba yang memperoleh approval dari FINA dapat dilihat pada laman:
http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=category&id=304&Itemid=1006.
2. Persyaratan peserta
 - a. Peserta cabang mengacu pada ketentuan umum persyaratan peserta.
 - b. Peserta O2SN Tahun 2018 bukan juara (1, 2, dan 3) pada O2SN tahun 2017.

- c. Peserta belum pernah menjuarai event internasional (emas, perak, perunggu) yang diselenggarakan secara resmi oleh SEASF, AASF dan FINA tahun 2016, 2017 dan 2018.
 - d. Peserta yang akan mengikuti perlombaan renang adalah peserta terbaik tiap tingkatan lomba (Kabupaten/Kota/Provinsi).
 - e. Tidak tergabung dalam Pelatnas/Prima di semua nomor perlombaan untuk cabor renang.
 - f. Lolos pemberkasan dari tim keabsahan dan pada saat *manager meeting*, tim keabsahan wajib mengumumkan kepada seluruh peserta *manager meeting* hasil keabsahan keputusan dalam *manager meeting* tersebut yang dihadiri oleh manajer/pelatih/pembina dari setiap tingkatan lomba (Kabupaten/Kota/Provinsi).
3. Jumlah Peserta dan nomor perlombaan
- a. Jumlah peserta terdiri dari 1 (satu) orang putra dan 1 (satu) orang putri
 - b. Jumlah nomor perlombaan perorangan yang diikuti oleh tiap peserta/perenang hanya 1 (satu) nomor perlombaan.
 - c. Nomor perlombaan terdiri atas 100 meter Gaya Bebas Putra dan 100 meter Gaya Bebas Putri.
4. Penghargaan
- Medali, sertifikat, dan uang pembinaan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3 sesuai dengan ketentuan.
- Jumlah medali yang diperebutkan terdiri atas 2 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu.
5. Protes
- a. Panitia pelaksanaan perlombaan merupakan instansi terakhir yang menentukan kepada setiap persoalan yang belum/tidak

tercantum dalam peraturan perlombaan dan ketua perlombaan menampung protes dalam persoalan tersebut serta memberikan keputusan sebagai instansi pertama dan terakhir.

- b. Semua protes dinyatakan resmi dan dapat diterima oleh ketua perlombaan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Setiap protes harus disampaikan tertulis dan harus ditandatangani oleh manajer/pelatih yang bersangkutan.
 - 2) Setiap protes harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah acara/nomor perlombaan yang diprotes berakhir dengan disertai pembayaran Rp 1.500.000,00 (lihat peraturan FINA/PRSI G.R. 12.1-G.R. 12.3).

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian.

C. Tata Tertib

1. Umum

Tempat Peserta dan Oficial

- a. Peserta, pelatih, dan ofisial selama perlombaan berlangsung diharuskan menempati tribun kolam renang.
- b. Yang diperkenankan berada di arena kolam perlombaan selain panitia adalah perenang yang akan berlomba (*start*), perenang yang akan melaporkan diri untuk *start* ke petugas pengatur atlet, serta perenang-perenang yang akan mengikuti upacara penghormatan pemenang (UPP).

2. Waktu dan Tempat Pemanasan/Pendinginan

- a. Pemanasan di kolam perlombaan dapat dimulai 1 jam sebelum perlombaan dimulai dan sudah harus selesai 15 menit sebelum perlombaan dimulai.

- b. Pemanasan/pendinginan selama perlombaan dapat dilakukan di kolam lain.
 - c. Semua lintasan dapat dipakai untuk pemanasan.
3. Khusus
- a. Perenang Lapor

Setiap perenang yang akan turun berlomba mendaftarkan diri ke petugas pengatur atlet pada 2 seri sebelum nomor yang akan diikuti.
 - b. Pemanggilan melalui Pengeras Suara
 - 1) Pemanggilan nama perenang yang akan *start* dilakukan melalui pengeras suara hanya 1 kali, setelah perenang berada/siap dibelakang tempat start.
 - 2) Perenang berdiri menghadap alur lintasan sebagai pengenalan kepadapenonton/undangan saat namanya diumumkan (saat nomor lintasannya disebutkan) melalui pengeras suara.
 - c. Upacara Penghormatan Pemenang (UPP)
 - 1) UPP diusahakan untuk dapat dilaksanakan setelah acara final dilaksanakan.
 - 2) Dalam mengikuti UPP para peserta upacara harus memakai seragam provinsi masing-masing.
 - 3) Peserta diharapkan dapat mengikuti UPP dengan tertib dan khidmat.
 - 4) Agar UPP dapat dilaksanakan dengan lancar, para pembina mempersiapkan atletnya yang menjadi juara untuk mengikuti UPP.
 - d. Hal-hal yang belum tercantum akan ditentukan kemudian.



